

**PENERAPAN *EX OFFICIO* HAKIM TERHADAP  
PEREMPUAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

**TESIS**



**Oleh :**

**ABDU AL SYAKUR**  
**NIM 503210002**

**PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PONOROGO  
2024**

# **PENERAPAN *EX OFFICIO* HAKIM TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

## **ABSTRAK**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf c, didalamnya mengatur mengenai akibat putusannya suatu perkawinan karena perceraian, yaitu bahwa pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan, dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri. Penerapan peraturan ini terdapat pada salinan putusan yang telah dikeluarkan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dengan nomor perkara 505/ Pdt.G/ 2021/ PA.Kab.Mn dan 629/ Pdt.G/ 2022/ PA.Kab.Mn. Kedua putusan ini memiliki perbedaan yaitu mengenai permintaan nafkah yang dikabulkan dan tidak dikabulkan oleh majelis hakim.

Keputusan yang berbeda untuk perkara yang sama dibenarkan dengan teori *ex officio*. Maka, dapat dirumuskan permasalahan pada tesis ini yaitu pertama, apakah hakim sudah memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada para pihak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun?. Kedua, bagaimana hakim dapat menjamin peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dalam memutus suatu perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun?. Ketiga, bagaimana upaya hakim dalam meminimalisasi kerugian terhadap pihak ketiga dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun?

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tesis ini akan mengumpulkan data-data mengenai alasan-alasan hakim dalam memutus dua perkara tersebut dan menganalisisnya dengan menggunakan teori *ex officio*. Penelitian pada tesis ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

# **EX OFFICIO APPLICATION OF JUDGES TO WOMEN IN DIVORCE CASES IN MADIUN REGENCY RELIGIOUS COURT**

## **ABSTRACT**

Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning Marriage Article 41 point c, in which regulates the consequences of the breakup of a marriage due to divorce, namely that the court can require the ex-husband to provide living expenses, and or determine an obligation for the ex-wife. The application of this regulation is contained in a copy of the decision issued by the Madiun Regency Religious Court, with case numbers 505/ Pdt.G/ 2021/ PA.Kab.Mn and 629/ Pdt.G/ 2022/ PA. Kab.Mn. These two rulings have a difference regarding requests for income that are granted and not granted by the panel of judges.

Different results for the same matter are justified by *ex officio* theory. So, the problem can be formulated in this thesis, namely first, has the judge provided legal protection and justice to the parties in the Madiun Regency Religious Court? Second, how can judges guarantee a simple, fast and low-cost trial in deciding a case at the Madiun Regency Religious Court? Third, how are the judge's efforts to minimize losses to third parties in divorce cases at the Madiun Regency Religious Court?

Based on these problems, this thesis will collect data on the judge's reasons for deciding the two cases and analyze them using *ex officio theory*. The research on this thesis uses a type of field qualitative research conducted at the Madiun Regency Religious Court.

P O N O R O G O

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya **Abdu Al Syakur**, NIM **503210002**, Program Magister, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana IAIN Ponorogo menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis judul "*Penerapan Ex Officio Hakim Terhadap Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*" ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri, kecuali beberapa kutipan dari ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan hukum.

Ponorogo, 12 Februari 2024



**ABDU AL SYAKUR**

**NIM. 503210002**

**IAIN**  
**PONOROGO**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Abdu Al Syakur, NIM 503210002, Program Magister, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana IAIN Ponorogo** dengan judul *“Penerapan Ex Officio Hakim Terhadap Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”* maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munāqashah* Tesis.

Ponorogo, 12 Februari 2024

Pembimbing I,

Pembimbing II,




**Prof. DR. KH. Abdul Mun'im Soleh, M.Ag**

**Dr. Abid Rohmanu, M.H.J.**

**NIP. 195611071994031001**

**NIP. 197602292008011008**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**PASCASARJANA**

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/AK-SURV/PT/II/2016  
Alamat: Jl. Pramuksa 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893  
Website: [www.pasca.iainponorogo.ac.id](http://www.pasca.iainponorogo.ac.id) Email: [pasca@iainponorogo.ac.id](mailto:pasca@iainponorogo.ac.id)

**KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI**

Tesis yang ditulis oleh **Abdu Al Syakur**, NIM 503210002, Program Magister, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana IAIN Ponorogo dengan judul "*Penerapan Ex Officio Hakim Terhadap Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*" telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munāqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 dan dinyatakan LULUS.

**Dewan Penguji**

No.	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	<b>Dr. Sugiyar, M.Pd.I.</b> NIP. 197402092006041001 Ketua Sidang		29 Februari 2024
2.	<b>Prof. Dr. H. Agus Purnomo,</b> M.Ag. NIP. 197308011998031001 Penguji Utama		29 Februari 2024
3.	<b>Prof. Dr. KH. Abdul Mun'im</b> Soleh, M.Ag. NIP. 195611071994031001 Penguji Kedua		29 Februari 2024
4.	<b>Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.</b> NIP. 197602292008011008 Sekertaris Sidang		29 Februari 2024

Ponorogo, 29 Februari 2024

Direktur Pascasarjana



**Dr. Muh. Tasrif, M. Ag.**  
NIP. 197401081999031001

**P O N O R O G O**

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ABDU AL SYAKUR**  
NIM : **503210002**  
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**  
Judul Tesis : **Penerapan *Ex Officio* Hakim  
Terhadap Perempuan Dalam Perkara  
Cerai Gugat di Pengadilan Agama  
Kabupaten Madiun**

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](https://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 4 Maret 2024

Penulis



**ABDU AL SYAKUR**  
**NIM. 503210002**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran agama Islam perkawinan lazimnya menggunakan istilah nikah. Nikah memiliki arti yakni melaksanakan sebuah perjanjian yang memiliki keterikatan antara seorang laki-laki dan perempuan, yang melegalkan hubungan seksual. Pernikahan harus dilakukan tanpa paksaan, agar dapat menciptakan sebuah rumah tangga yang diliputi oleh rasa saling menyayangi, mengasihi serta saling memberikan *support* dalam segi apapun yang sesuai dengan ajaran agama Islam.<sup>1</sup>

Terjalannya perkawinan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri menimbulkan hak dan kewajiban bersama. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri adalah nafkah lahir maupun batin. Nafkah merupakan hak istri dalam mengurus rumah tangganya, jika nafkah ini tidak diberikan maka akan muncul perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dalam menjalin rumah tangga, sifat pertengkaran ini tidak hanya pertengkaran

---

<sup>1</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*. (Malang: Penerbit Universitas Muahmmadiyah Malang, 2020), 1.



fisik, termasuk juga kekejaman mental atau penelantaran salah satu pihak, yang disebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami terhadap istri ataupun sebaliknya istri kepada suami. Sehingga akan muncul perceraian yang diakibatkan tidak harmonisnya rumah tangga, baik itu dikarenakan telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi di antara keduanya yang selayaknya hubungan antara suami dan istri.<sup>2</sup>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf c, mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ tau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.<sup>3</sup> Setelah berakhirnya perkawinan timbul akibat hukum yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melakukannya. Kewajiban suami pasca perceraian dikarenakan telah jatuhnya talak sudah diatur secara jelas pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yakni sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Badri Khairuddin dan Nurul Auliyana, *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian*, *El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga*. (Aceh: UIN Ar-Raniry. Volume 2 Nomor 1 2019), 165.

<sup>3</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Kotamobagu: Sinarsindo Utama, 2014), 420.

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang dan benda, kecuali bekas istri tersebut *qabl al-dukhūl*;
2. Memberikan nafkah, maskan dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qabl al-dukhūl*;
4. Memberikan biaya *haḍanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;<sup>4</sup>

Sedangkan kewajiban istri setelah bercerai dengan bekas suaminya yakni melaksanakan masa *iddah* kurang lebih selama 3 bulan. Apabila istri diberikan hak asuh oleh majelis hakim maka wajib memelihara dan mendidik anak hingga dewasa, menjaga diri, tidak menerima pinangan dari laki-laki lain selama masa *iddah*, dan konsekuensi lainnya yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara

---

<sup>4</sup> Mansari dan Moriyanti, *Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian, Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, (Aceh: Universitas Iskandarmuda Banda Aceh. Volume 5 Nomor 1 2019), 45.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 46.

perempuan berhadapan dengan hukum. Dalam peraturan ini menjelaskan mengenai asas-asas yang wajib diperhatikan oleh hakim sebagai pemeriksa perkara. Yakni berupa asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, asas kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum yang bertujuan untuk menjamin hak perempuan dalam memperoleh keadilan.<sup>6</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 diperkuat dengan Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Surat ini mengatur mengenai hak-hak perempuan dalam mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama harus mencantumkan di *petitumnya* yakni dengan kalimat yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai.<sup>7</sup>

Hal ini senada dengan peraturan yang terdapat pada Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur mengenai hakim dalam menetapkan nafkah

---

<sup>6</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, 5.

<sup>7</sup> Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 5.

*madhiyah*, nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan fakta dasar hidup istri dan/atau anak. Dan menjadi kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nushūz*, untuk diberikan hak nafkah *mut'ah* dan nafkah *'iddah*.<sup>8</sup>

Pengadilan berkewajiban memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada para pencari keadilan. Memberikan perlindungan hukum dan keadilan berarti membantu pencari keadilan agar berhasil mendapatkan keadilan melalui proses peradilan di pengadilan dan menyelamatkan mereka dari kegagalan memperoleh keadilan. Ketua pengadilan dan hakim pemeriksa perkara wajib memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada para pencari keadilan membiarkan mereka berada dalam kesesatan sehingga gagal memperoleh keadilan.<sup>9</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 189 *Rechtsreglement Buitengewesten* Pasal 178 *Herzien Indonesia Reglement*, hakim pemeriksa perkara wajib mengadili seluruh *petitum*

---

<sup>8</sup> Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 14.

<sup>9</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). 110.

yang diminta oleh penggugat sehingga setiap *petitum* mendapat jawaban dari hakim. Dalam rangka memberi perlindungan hukum dan keadilan, maka hakim pemeriksa perkara secara *ex officio* dapat menjatuhkan amar putusan tambahan dengan menghukum salah satu pihak, baik itu diminta atau tidak diminta dalam perkara pidana ataupun perkara perdata.<sup>10</sup>

Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun di tahun 2021 terdapat putusan perkara cerai gugat dengan nomor perkara 505/ Pdt.G/ 2021/ PA.Kab.Mn. seorang istri yang bernama Dewi (nama samaran) mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya yang bernama Samsul (nama samaran) di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus maupun permasalahan perekonomian yang meliputi tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat sebagai istrinya yang sah. Penggugat tetap mempunyai iktikad baik untuk berupaya memperbaiki hubungan rumah tangganya Bersama tergugat, akan tetapi tergugat tidak peduli dan sering

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, 120.

mengacuhkan penggugat.<sup>11</sup> Atas *posita* dan *petitum* yang telah diuraikan oleh penggugat (istri) dalam gugatannya untuk meminta hak nafkah pasca perceraian yakni sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* tergugat terhadap penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian nafkah *maḍiyah* sebesar Rp. 14. 000.000,- (empat belas juta rupiah), nafkah *iddah* sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Yang harus dibayarkan oleh tergugat setelah putusan atau paling lama sebelum tergugat mengambil akta cerainya.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>12</sup>

Selanjutnya majelis hakim pada pertimbangan hukumnya, tidak membahas dan tidak menjawab permintaan penggugat (istri) yang terkait dengan nafkah *maḍiyah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *iddah*, hanya

---

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor Perkara 505/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn, 3.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 4.

membahas unsur terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
3. Pengadilan telah berupaya untuk mendamaikan suami istri akan tetapi tidak berhasil.<sup>13</sup>

Amar putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim adalah sebagai berikut. Pertama, tergugat (suami) telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak hadir. Kedua, mengabulkan gugatan penggugat (istri) dengan *verstek*. Ketiga, menjatuhkan talak *ba'in sughra* tergugat (suami) kepada penggugat (istri). Keempat, membebankan kepada penggugat (istri) untuk membayar biaya perkara ini. Dari keempat poin yang telah disebutkan dan dikabulkan oleh majelis hakim, tidak ada satupun yang menyebutkan dan membahas mengenai nafkah *ma'diyah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *iddah* dalam putusan hasil musyarah majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, 13.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 17.

Terdapat putusan perkara cerai gugat yang lain pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dengan nomor perkara 629/ Pdt.G/ 2022/ PA.Kab.Mn. Pihak istri atas nama Clara (nama samaran) mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya atas nama Kristiano (nama samaran) di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Alasan perceraianya bahwa pada tahun 2020 antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan oleh tergugat memiliki hutang piutang kepada orang tua penggugat dan tergugat sudah tidak menafkahi penggugat sejak 2021 sampai pada tahun 2022. Penggugat mempunyai permintaan hak-hak nafkah pasca perceraian adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari tergugat terhadap penggugat.
3. Memberikan hak asuh anak pertama dan anak kedua kepada penggugat, selaku ibu yang lebih dekat dengan anak.
4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah *ma'diyah* sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), nafkah *iddah* sebesar Rp. 6.000.000,00



(enam juta rupiah), dan nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>15</sup>

Pada pertimbangan hukum majelis hakim yang berdasarkan fakta persidangan. Bahwa majelis hakim berpendapat akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal, selama berpisah keduanya sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri. Menimbang, bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka harus dijamin agar kepentingan anak terwujud, sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal sesuai dengan harkat dan martabat. Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah untuk kedua anak yang dibebankan kepada tergugat, maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan tergugat serta dengan kelayakan kebutuhan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat wajar dan pantas

---

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor Perkara 629/Pdt.G/ 2022/ PA.Kab.Mn, 7.

tergugat dibebani membayar nafkah nafkah *maḍiyah* sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).<sup>16</sup>

Oleh karena itu, hasil pertimbangan hukum dan putusan hasil musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* tergugat kepada penggugat.
4. Menetapkan anak pertama dan anak kedua dari penggugat dan tergugat, berada dibawah pemeliharaan penggugat, selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberi akses kepada tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
5. Menghukum tergugat untuk memberi nafkah kepada penggugat berupa nafkah *maḍiyah* sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), nafkah *iddah* sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, 29.

ribu rupiah), dan nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

6. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).<sup>17</sup>

Berdasarkan kedua putusan yang telah dijelaskan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara mengenai pemberian nafkah pasca perceraian mengalami perbedaan yakni nafkah *maḍiyah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *iddah*. Pada nomor perkara 505/ Pdt.G/ 2022/ PA.Kab.Mn, majelis hakim dalam pertimbangan hukum dan membahas mengenai penyebab perceraian dan tidak mempertimbangkan mengenai hak-hak penggugat mengenai nafkah *maḍiyah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *iddah*.

Dengan dikeluarkannya putusan hasil musyawarah majelis hakim, yakni mengabulkan gugatan cerai dan tidak menjawab, tidak membahas, dan juga tidak memberikan hak nafkah yang telah diminta penggugat sesuai *petitum* yang telah diajukan kepada majelis hakim Pengadilan

---

<sup>17</sup> Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor Perkara 629/ Pdt.G/ 2022/ PA.Kab.Mn, 30.

Agama Kabupaten Madiun.

Sedangkan pada nomor perkara 629/ Pdt.G/ 2022/ PA.Kab.Mn, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya membahas mengenai sebab perceraian dan hak nafkah yang telah diminta oleh penggugat berupa nafkah *maḍiyah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *iddah*. Begitupun dengan putusan hasil musyawarah majelis hakim, yakni mengabulkan gugatan cerai dan menghukum tergugat untuk memberikan nafkah pasca perceraian baik itu nafkah *maḍiyah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *iddah* yang sesuai dengan *petitum* penggugat.

Akan tetapi, sebenarnya di *posita* penggugat meminta nafkah anak juga akan tetapi di *petitumnya* tidak disebutkan. Apabila hak asuh anak diberikan kepada ibunya, maka ibunya sanggup untuk menafkahi anak, membimbing anaknya bahkan untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.<sup>18</sup>

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim dengan dua putusan ini, seorang hakim mempunyai kewajiban untuk mempertimbangkan setiap *petitum* yang telah diajukan oleh para pencari keadilan di dalam ranah pengadilan.

---

<sup>18</sup> Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 5

Setiap pertimbangan hakim harus memuat 3 (tiga) aspek yaitu, dasar hukum, sumber hukum baik dari sumber hukum tertulis ataupun tidak tertulis dan alasan hukum yang berpedoman kepada fakta-fakta yang telah terjadi di persidangan.<sup>19</sup>

Dari keterangan di atas, maka ditemukan bahwa di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ada perkara yang sama dan putusannya berbeda. Keputusan yang berbeda untuk perkara yang sama dibenarkan dengan teori *ex officio*. Teori *ex officio* menurut Mukti Arto adalah kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim pemeriksa perkara karena jabatannya untuk melakukan tindakan hukum secara konkret di persidangan untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada para pencari keadilan demi terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. *Ex officio* hakim merupakan kewenangan, kemerdekaan dan sekaligus tanggung jawab yang diberikan negara kepada hakim pemeriksa perkara, dengan memanfaatkan secara optimal segala potensi yang melekat pada dirinya dan menjalankan secara proporsional segala

---

<sup>19</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 87.

kewenangan yang melekat pada jabatannya.<sup>20</sup>

Kewenangan dan tanggung jawab *ex officio* dapat dilakukan saat hakim pemeriksa perkara menangani kasus yang dihadapi, yakni sebagai berikut:

1. Terdapat pihak (penggugat ataupun tergugat) yang secara nyata akan mengalami keadaan yang memerlukan bantuan hukum dan penyelamatan dari ketidakadilan sebagai dampak langsung yang merugikan akibat putusan hakim yang akan dijatuhkan mengenai pokok perkara.
2. Terdapat pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan para pihak yang juga terkena dampak langsung yang merugikan akibat putusan hakim yang akan dijatuhkan.
3. Terdapat hambatan atau rintangan yang menghalangi terwujudnya proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

*Ex officio* hakim pemeriksa perkara ini harus dilakukan saat keadilan dibutuhkan demi terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tercapainya proses peradilan dan eksekusi yang

---

<sup>20</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 216.

seederhana, cepat dan biaya ringan dalam kasus yang dihadapi. Apabila tindakan *ex officio* tidak memenuhi syarat-syarat di atas, maka dikategorikan sebagai *ultra petita*, yaitu larangan terhadap hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan mengenai pokok perkara yang tidak diminta atau melebihi apa yang tidak diminta oleh penggugat dalam *petitum*.<sup>21</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, tesis ini akan mengumpulkan data-data mengenai alasan-alasan hakim dalam memutus dua perkara tersebut dan menganalisisnya dengan teori *ex officio* hakim. Tujuan penelitian untuk menemukan keselarasan hakim dengan teori *ex officio*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hakim dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana hakim dapat menjamin peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dalam memeriksa suatu perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun?
3. Bagaimana upaya hakim meminimalisasi kerugian terhadap pihak ketiga dalam perkara cerai gugat di

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, 226.

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya semua permasalahan yang telah dirumuskan yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hakim dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hakim dapat menjamin peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dalam memeriksa suatu perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
3. Untuk mengetahui upaya hakim meminimalisir kerugian terhadap pihak ketiga dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

### **D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai harapan dan kemanfaatan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan mempunyai kemanfaatan serta dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan dalam hal menyikapi realita yang ada di masyarakat dan pengadilan



agama mengenai penerapan *ex officio* hakim terhadap perempuan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Yang dalam pokok perkaranya adanya pemenuhan hak-hak istri yang telah menceraikan suami mengenai nafkah pasca perceraian baik itu nafkah *madiyah*, nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah* serta nafkah anak. Diharapkan juga dapat menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya guna untuk pengembangan keilmuan yang berkaitan dengan hukum perdata dalam lingkup peradilan agama.

2. Manfaat Praktis:

- a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat baik itu dari suami maupun istri tentang pemenuhan hak-hak dan kewajiban perempuan setelah terjadinya perceraian. Pentingnya mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi serta ditaati sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHPidana dan Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA).

- b. Untuk menambah wawasan keilmuan umumnya bagi pembaca dan khususnya untuk mahasiswa Strata-1 dan mahasiswa pascasarjana Strata-2 yang mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI), menambah referensi dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan karya ilmiah dalam memperkaya analisis tentang penerapan *ex officio* hakim terhadap perempuan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

#### **E. Kajian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan sebagai pembanding dengan penelitian yang ditulis. Berikut ini adalah penelitian-penelitian yang telah dilakukan yang membahas terkait penerapan *ex officio* hakim terhadap perempuan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Tesis karya Merita Selvina yang berjudul, hak *ex officio* hakim dan kewenangan eksekusi pengadilan agama

tentang *hadanah* terhadap putusan perceraian (studi empiris di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2017). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan yuridis. Pada tesis Merita Selvina bertujuan, untuk menyajikan sebanyak mungkin kondisi-kondisi yang diperlukan agar hukum dapat berlaku secara efisien.

Penelitian ini menggunakan teori masalah (sebuah teori yang kajiannya mengenai hukum Islam), dan teori pengayoman (teori yang dikemukakan oleh Suharjo yang memiliki arti untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian berfokus mengenai nafkah anak (*hadanah*) dan hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta, yang putusannya memberikan kewajiban nafkah anak kepada suami, tanpa adanya pendampingan serta pengawasan kembali mengenai nasib anak akibat perceraian.

Pada akhirnya anak menjadi objek sengketa atau bahkan terabaikan hak-hak nafkah anak dan hak asuh anak yang seharusnya ia dapat dari kedua orang tuanya. Kasus ini merupakan cerai talak yang diajukan oleh suami kepada

istri di Pengadilan Agama Yogyakarta.<sup>22</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis dalam tesis ini, dikarenakan penulis berfokus kepada nafkah *maḍiyah*, nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah* serta nafkah anak pasca perceraian dalam perkara cerai gugat yang diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan untuk inti dari obyek sengketanya terkait adanya dua perkara yang sama yaitu kasus cerai gugat dan putusannya berbeda. Sedangkan untuk teori yang digunakan yaitu menggunakan teori *ex officio*.

Tesis karya Meilina Yulien yang berjudul, implementasi hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Krui sebagai bentuk rasa keadilan bagi anak dan mantan istri dalam perkara cerai talak *verstek*.

Penelitian ini membahas tentang putusnya suatu perkawinan yang disebabkan oleh perceraian, maka tidak serta merta suami tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab kepada istri dan anak. Sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab kepada istri, maka suami wajib untuk memenuhi kebutuhan materil yakni nafkah *maḍiyah*,

---

<sup>22</sup> Merita Selvina, "*Hak Ex Officio Hakim Dan Kewenangan Eksekusi Pengadilan Agama Tentang Haqanah Terhadap Putusan Perceraian (Studi Empiris Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2017)*", (Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), [www.digilib.uin-suka.ac.id](http://www.digilib.uin-suka.ac.id). Diakses pada tanggal 18 Mei 2023.

nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*. Suami juga memiliki kewajiban kepada anaknya berupa memberikan nafkah sampai anaknya dewasa.

Di Pengadilan Agama Krui pada tahun 2016-2017 telah terjadi perceraian dengan kategori cerai talak dengan diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya istri). Masih sedikitnya putusan cerai talak untuk memberikan pembebanan nafkah suami kepada istri dan anaknya dikarenakan tidak diterapkannya *ex officio* hakim dalam setiap putusan yang telah dijatuhkan.<sup>23</sup>

Hal ini berbeda dengan penulis yang teliti, yaitu penulis berusaha mengkaji mengenai penerapan *ex officio* hakim terhadap perempuan dalam perkara cerai gugat. Hal ini sudah jelas berbeda dengan tesis karya Meilina Yulien yang meneliti objek mengenai kasus cerai talak, sedangkan penulis meneliti objek kasus cerai gugat. Pada tesis ini menggunakan teori *ex officio* dan tujuan penelitian ini untuk menemukan keselarasan antara hakim dengan teori *ex officio*.

Tesis karya Zainal Faizin yang berjudul penerapan

---

<sup>23</sup> Meiliana Yulien, *Implementasi Hak Ex Officio Hakim Di Pengadilan Agama Krui Sebagai Bentuk Rasa Keadilan Bagi Anak Dan Mantan Istri Dalam Perkara Cerai Talak Verstek*, (Tesis: UIN Raden Intan Lampung, 2019), [www.repository.radenintan.ac.id.com](http://www.repository.radenintan.ac.id.com). Diakses pada tanggal 18 Mei 2023.

hak *ex officio* hakim dan asas *ius contra legem* dalam perkara perceraian dan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Magetan perspektif hukum progresif.

Penelitian ini membahas mengenai perkara harta bersama di Pengadilan Agama Magetan yang mengalami kejanggalan, yaitu terjadi perbedaan sudut pandang dalam memutuskan perkara yang sama dengan komposisi nilai pembuktian yang sama, akan tetapi dalam ijtihad hakim berbeda. Hakim menggunakan *ex officio* dalam memutuskan 3 perkara di Pengadilan Agama Magetan dalam perkara harta bersama. Dalam penelitian ini menggunakan teori asas kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

Tujuan penelitian yaitu untuk menemukan perbedaan ijtihad dan sudut pandang dalam memutuskan suatu perkara, yang memutusnya berdasarkan undang-undang. Namun dalam putusan lain menampilkan terobosan hukum baru yang berdasarkan teori hukum progresif.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Zainal Faizin, “Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dan Asas Ius Contra Legem Dalam Perkara Perceraian Dan Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Magetan Perspektif Hukum Progresif”, Tesis: IAIN

Hal ini berbeda dengan penulis yang teliti, yaitu penulis berusaha mengkaji mengenai penerapan *ex officio* hakim terhadap perempuan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, yang menggunakan teori *ex officio* dalam menganalisis tesis ini. Dan untuk objek yang dibahas dalam tesis ini membahas mengenai dua perkara cerai gugat yang sama-sama mengajukan permintaan nafkah pasca perceraian dan dalam amar putusannya berbeda. Sedangkan untuk tujuan penelitian ini untuk menemukan keselarasan antara hakim dengan teori *ex officio*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian dengan melakukan pengamatan yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.<sup>25</sup>

---

Ponorogo, 2021), [www.etheses.iainponorogo.ac.id.com](http://www.etheses.iainponorogo.ac.id.com). Diakses pada tanggal 18 Mei 2023.

<sup>25</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung; Tarsoto, 1995), 58.

Dengan memilih jenis penelitian lapangan, diharapkan dapat mengetahui keadaan yang sesuai dengan yang ada di lapangan, maka kebenaran akan mudah dicari. Penelitian lapangan dapat dimulai mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu kesimpulan yang dapat diterima.<sup>26</sup>

Informasi yang didapat secara bertahap, nyata, terbuka dan jujur akan membantu peneliti untuk menarik kesimpulan yang tepat dengan data permasalahan yang ada, kemudian data yang ada akan diselaraskan dengan teori *ex officio*.

## **2. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder sebagai usaha dari peneliti untuk mencari, mengumpulkan dan memaparkan data dengan sedetail-detailnya yang akan memberikan dampak baik untuk pembahasan penelitian ini, diharapkan juga data yang didapatkan dari berbagai sumber yang ada dan berhubungan dengan penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada peneliti dan pembaca dari penelitian

---

<sup>26</sup> Nawawi Hadari, *Instrumen Pendidikan Bidang Sosial*, (Yogyakarta; Gajah Mada University Press, 1992), 209.



ini. Pembagian antara primer dan sekunder adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti yang bergerak langsung dibidangnya dengan tujuan untuk penelitian atau sebuah karya sebagai sumber data pertamanya.<sup>27</sup> Maka yang menjadi data primer pada penelitian ini adalah wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Penentuan wawancara sebagai data primer berdasarkan pada bentuk penelitian lapangan yang dibutuhkan. Baik itu interaksi langsung dengan para pihak narasumber yaitu majelis hakim. Teknik wawancara persidangan cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang membahas penerapan *ex officio* hakim terhadap perempuan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
- b. Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk melengkapi dan memperkuat adanya data primer dapat juga data sekunder ini berbentuk dokumen-

---

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cet 14, 129.

dokumen pelengkap.<sup>28</sup> Penelitian ini menggunakan data sekunder, berupa literatur yang membahas penerapan *ex officio* hakim terhadap perempuan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dapat berupa buku, artikel, jurnal, tesis, skripsi, putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan agama dan situs-situs yang ada di internet yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

### **3. Lokasi Penelitian**

- a. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, pemilihan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan mempertimbangkan bahwa dikarenakan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah memeriksa, mengadili serta memutus perkara cerai gugat dengan telah dikeluarkannya putusan dengan Nomor Perkara 505/ Pdt.G/ 2021/ PA.Kab.Mn dan 629/ Pdt.G/ 2022/ PA.Kab.Mn.
- b. Waktu Penelitian dilakukan pada bulan September tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023.

---

<sup>28</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk memfokuskan titik tujuan penelitian yang dalam hal ini teknik pengumpulan data terbagi menjadi tiga macam yaitu:

##### a. Wawancara

Kartini Kartono mengungkapkan definisi dari wawancara adalah suatu percakapan yang ditujukan kepada suatu masalah tertentu, hal ini merupakan proses tanya jawab secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan berhadapan secara fisik.<sup>29</sup> Jadi, wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang paling valid untuk sebuah penelitian kualitatif. Karena mendapatkan informasi secara langsung dari hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebagai penegak hukum yang mempunyai kewajiban membantu para pencari keadilan agar berhasil memperoleh suatu keadilan.

Pemilihan narasumber sendiri menggunakan metode *purposive sampling* yaitu dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, dengan begitu penentuan jumlah

---

<sup>29</sup> Nazir, “*Metode Penelitian*”, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), 30.

narasumber tergantung pada informasi yang telah di dapat oleh peneliti, jika dirasa cukup maka narasumber tidak perlu ditambah kembali.

Narasumber pada penelitian ini, yaitu melakukan wawancara dengan hakim-hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang melakukan pemeriksaan perkara nomor 505/ Pdt.G/ 2021/ PA.Kab.Mn dan 629/ Pdt.G/ 2022/ PA.Kab.Mn. Pertama, hakim H. Suharno, S.Ag, selaku hakim yang memeriksa nomor perkara 505/ Pdt.G/ 2021/ PA.Kab.Mn. Kedua, hakim Siti Marhamah, S.Ag., selaku hakim yang memeriksa nomor perkara 629/ Pdt.G/ 2022/ PA.Kab.Mn.

Kepentingan penulis melakukan wawancara kepada hakim-hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, untuk mendapatkan informasi, dan fakta saat persidangan berlangsung yang beterkaitan dengan salinan putusan nomor perkara 505/ Pdt.G/ 2021/ PA.Kab.Mn dan 629/ Pdt.G/ 2022/ PA.Kab.Mn, yang dipadukan dengan penerapan *ex officio* hakim dalam segala pertimbangan hukumnya.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tahap atau teknik pengumpulan data yang dilakukan tidak secara langsung kepada

subjek penelitian, melainkan sebagai data pendukung yang sangat dibutuhkan oleh peneliti.<sup>30</sup> Dengan adanya dokumentasi ini, membantu peneliti untuk mengingat penjelasan maupun hal-hal penting, ketika persidangan sedang berlangsung atau saat melakukan wawancara dengan narasumber. Maka dokumentasi dapat berupa berita acara, rekam suara, atau dokumentasi penguat dari persidangan cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

## **5. Teknik Analisis Data**

Tahap ini merupakan tahap untuk menyusun dan mengelola data penelitian, tahap ini menjadi tahap lanjutan dari pengumpulan data-data yang sudah dikumpulkan sebelumnya, jadi setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah analisis untuk diambil kesimpulan, baik dari data primer maupun data sekunder. Dengan begitu, karena menggunakan metode kualitatif dengan data-data yang sudah terkumpul, dikelompokkan dengan data yang sejenis, kemudian data tersebut dijelaskan, lalu dicari perbandingan antara jenis kelompok yang satu dengan

---

<sup>30</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2010), 195.

jenis kelompok yang lain, sehingga diperoleh gambaran utuh tentang masalah yang diteliti.

## **G. Sistematika Penulisan**

Bab pertama, berisi pendahuluan yang berisikan gambaran umum tentang karya penelitian ini. Bab ini terdiri dari delapan sub bab adalah sebagai berikut, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab kedua, berisi mengenai tinjauan umum teori *ex officio* hakim. Penyusun akan memaparkan mengenai pengertian hak *ex officio* hakim, dasar hukum kewenangan *ex officio* hakim, syarat-syarat kewenangan *ex officio* hakim, ruang lingkup *ex officio* hakim, dan fungsi, manfaat dan tujuan *ex officio* hakim. Pembahasan pada bab kedua ini berguna untuk memperoleh konsep dasar yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian.

Bab ketiga, pada bab ini penyusun akan memaparkan mengenai putusan cerai gugat nomor perkara 505/ Pdt.G/ 2021/ PA.Kab.Mn dan 629/ Pdt.G/ 2022/ PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Bab keempat, dalam bab ini akan membahas mengenai pokok pembahasan penelitian yaitu hasil dari

analisis data yang telah dikumpulkan. Analisis mengenai penerapan hak *ex officio* hakim dalam memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi para pihak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, analisis penerapan hak *ex officio* hakim dalam menjamin peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dalam memeriksa suatu perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dan analisis upaya hakim meminimalisasi kerugian terhadap pihak ketiga dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisikan mengenai kesimpulan, dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT

#### A. Pengertian Hak *Ex-Officio* Hakim

Menurut Yan Pramadya Puspa dalam kamus hukum, *ex officio* adalah karena jabatan. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *ex officio* berarti karena jabatan, seperti dalam kalimat memangku jabatan secara *ex officio*.<sup>31</sup> Menurut Subekti, *ex officio* berasal dari Bahasa Latin *ambeteshalve* berasal dari Bahasa Belanda yang mempunyai arti karena jabatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, serta tidak berdasarkan suatu permohonan.

Menurut Mukti Arto, *ex officio* adalah kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim, karena jabatannya untuk melakukan tindakan hukum secara konkret di persidangan, untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada para pencari keadilan, demi terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>32</sup> Hak *ex officio*

---

<sup>31</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang: Aneka, 1977), 366.

<sup>32</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 246.



merupakan hak yang dimiliki seorang hakim karena jabatannya untuk dapat melindungi hak istri setelah terjadi perceraian, khususnya cerai talak maupun cerai gugat. Dengan menggunakan hak *ex officio*, seorang hakim dapat memutuskan hal-hal yang tidak disebutkan dalam tuntutan. Misalnya, disebabkan adanya nafkah *iddah* istri kepada mantan suami setelah terjadinya perceraian. Hak *ex officio*, bertujuan untuk dapat membela hak-hak yang biasanya tidak dipenuhi oleh mantan suami, yang seharusnya memberikan hak-haknya kepada mantan istri, dan juga mantan suami sering mengabaikan apa yang menjadi kewajibannya kepada mantan istrinya.<sup>33</sup>

*Ex officio* hakim merupakan kewenangan, kemerdekaan, dan sekaligus tanggung jawab yang diberikan negara kepada hakim, dengan memanfaatkan secara optimal segala potensi yang melekat pada dirinya, dan menjalankan secara proporsional segala kewenangan yang melekat pada jabatannya, untuk melakukan tindakan hukum secara konkret di persidangan. Dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara, tanpa harus ada permintaan, merupakan bentuk upaya memberikan

---

<sup>33</sup> Siti Marhamah, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, *Wawancara*, pukul 10.00 WIB, 08 Maret 2023 di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

perlindungan hukum dan keadilan kepada semua pihak, demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>34</sup>

Kewenangan *ex officio* ini diberikan berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menetapkan bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tanpa kewenangan dan kemerdekaan secara *ex officio*, mustahil hakim pemeriksa perkara dapat mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>35</sup>

*Ex officio* hakim, merupakan tindakan nyata di persidangan untuk melakukan penemuan hukum, melaksanakan hasil penemuan hukum, melakukan tindakan yuridis lainnya maupun tindakan teknis yang diperlukan, demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penemuan hukum merupakan tindakan yuridis teoritis, sedangkan *ex officio* merupakan tindakan yuridis praktis dan juga merupakan implementasi

---

<sup>34</sup> Ibrahim AR dan Nasrullah, “Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak”, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1 Nomor 2, 2017, 460.

<sup>35</sup> Nur Aisyah, “Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia”, AlQadau, Volume 5 Nomor 1, 2018, 77.

dari hasil penemuan hukum.<sup>36</sup>

## **B. Dasar Hukum Kewenangan *Ex Officio* Hakim**

*Ex officio* hakim pemeriksa perkara merupakan tindakan yuridis yang berarti harus memiliki dasar hukum. Dasar hukum kewenangan dan tanggung jawab *ex officio* hakim bersifat umum dan khusus.

1. Dasar hukum kewenangan *ex officio* yang bersifat umum antara lain sebagai berikut:
  - a. Pasal 24 ayat 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945. Pasal ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal ini mutlak sebagai dasar bagi para pihak yang bersengketa, dan selanjutnya mengajukan perkara di pengadilan agama maupun pengadilan negeri.<sup>37</sup>
  - b. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal ini mengamanatkan kepada hakim pemeriksa perkara bahwa peradilan dilakukan demi keadilan

---

<sup>36</sup> Ali Zia Husnul Labib, "*Hak Ex Officio Haki Pengadilan Agama Wamena dalam Perkara Nafkah Pasca Perceraian*", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Volume 9 Nomor 2, 2017, 112-113.

<sup>37</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 278.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>38</sup> Oleh sebab itu, agar hakim mampu mengemban amanat, maka hakim diberikan kewenangan *ex officio* untuk memanfaatkan secara optimal semua potensi yang melekat pada dirinya, dan menerapkan secara proporsional semua kewenangan yang melekat pada jabatannya.

- c. Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini mewajibkan hakim secara *ex officio* untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
  - d. Pasal 189 *Rechtsreglement Buitengewesten* Pasal 178 *Herzien Indonesia Reglement*.<sup>39</sup> Pasal ini mewajibkan kepada hakim untuk secara *ex officio* mencukupkan segala alasan hukum, dalam putusannya yang tidak dikemukakan para pihak dalam posita.
2. Dasar hukum kewenangan *ex officio* yang bersifat umum antara lain sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 98.

<sup>39</sup> R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis HIR, RBG dan Yurisprudensi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 134-136.

- a. Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal ini memberikan kewenangan kepada hakim, dalam mengadili perkara perceraian (baik cerai talak maupun cerai gugat) untuk secara *ex officio* mewajibkan kepada bekas suami, untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, demi terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>40</sup>
- b. Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini memberi kewenangan kepada hakim, dalam mengadili sengketa *hadanah* akibat perceraian untuk secara *ex officio* menetapkan jumlah biaya yang harus ditanggung oleh ayahnya, untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya sesuai dengan kemampuannya, dengan tujuan untuk tetap memberikan perlindungan hukum terhadap anak.
- c. Pasal 23 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022. Pasal ini memberikan amanat kepada negara dan

---

<sup>40</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 11.

pemerintah, untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak demi kepentingan terbaik anak.<sup>41</sup>

### C. Syarat-Syarat Kewenangan *Ex Officio*

Perlindungan hukum dan keadilan merupakan kewenangan dan tanggung jawab *ex officio* hakim pemeriksa perkara. Perlindungan hukum dan keadilan wajib diberikan manakala telah terpenuhi syarat-syarat yaitu sebagai berikut:

1. Hakim memiliki dasar hukum untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan. Hakim dalam menangani suatu kasus diwajibkan memiliki dasar hukum yang benar, baik dalam bentuk hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Hak *ex officio* diberikan kepada hakim untuk memutus sesuatu yang tidak diminta kepada para pencari keadilan.
2. Bukan mengenai hak keperdataan penggugat yang dituntut dalam *petitum*, perlindungan hukum dan

---

<sup>41</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 254.

keadilan senantiasa berada di luar pokok perkara, yang oleh para pihak dituangkan dalam *petitum* masing-masing. *Petitum* merupakan hak prerogatif para pihak dalam mempertahankan atau memperoleh apa yang menurut pendapatnya itu menjadi haknya, dan hakim harus menghormati pendapat dari para pihak.<sup>42</sup>

3. Berkaitan dengan hubungan hak dan kewajiban para pihak di luar pokok perkara. Hak *ex officio* hakim diberikan untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan, hal ini senantiasa berada dalam ranah hukum materil yang mengatur hubungan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perkara, atas dasar asas tanggung jawab yang diatur dalam hukum taklifi. Termasuk disini tanggung jawab para pihak terhadap pihak ketiga dalam suatu perkara yang menurut hukum harus dilindungi. Amar tambahan di luar *petitum* ini berupa perintah hakim kepada salah satu pihak atau para pihak, untuk melakukan suatu kewajiban kepada pihak lain, demi terwujudnya perlindungan hukum dan keadilan.

---

<sup>42</sup> M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 98.

4. Mengenai legalitas hukum yang berada dalam ranah hukum *wadl'i* yang tidak berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban antara para pihak. Legalitas hukum berkenaan dengan hubungan status hukum antara seseorang dengan orang lain atau badan hukum. Hubungan status hukum merupakan sebuah kepastian yang dilindungi hukum. Sah tidaknya hubungan status hukum tidak dapat diubah oleh siapapun, kecuali dengan putusan hakim. Hakim tidak dapat memutuskannya, kecuali atas permohonan pihak yang berwenang atau berhak untuk itu, setelah melalui pembuktian. Hakim tidak memiliki hak *ex officio*, untuk memutus sah tidaknya hubungan status hukum tanpa ada *petitum* dari pihak yang memiliki kepentingan hukum.<sup>43</sup>
5. Masih berada dalam satu sistem hukum dengan pokok perkara, amar putusan hakim yang berkenaan dengan hukum materiil, khususnya mengenai hubungan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perkara dapat dibedakan menjadi dua yaitu, pertama, amar mengenai pokok perkara yang berfungsi menjawab setiap *petitum* gugatan, dan kedua, amar pelengkap atau

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, 98.



tambahan yang berfungsi memberi perlindungan hukum dan keadilan melalui hak *ex officio* hakim. Amar pelengkap hanya dapat diberikan, ketika masih berada dalam satu sistem hukum dengan amar pokok perkara, guna melengkapi amar pokok perkara.

6. Berkaitan langsung dengan penyelesaian perkara. Undang-undang mengamanatkan bahwa pengadilan wajib membantu pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan guna tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hak *ex officio* ini diberikan kepada hakim agar hakim dapat mewujudkan cita hukum sebagaimana terkandung dalam konstitusi, sebagaimana tuntutan yang diajukan oleh para pihak yang berperkara mengenai kasus yang dihadapi.<sup>44</sup>

#### **D. Ruang Lingkup *Ex Officio* Hakim**

*Ex officio* merupakan kewenangan hakim untuk mewujudkan keadilan yang didambakan semua pihak. Ruang lingkup kewenangan *ex officio* hakim dalam rangka perlindungan hukum dan keadilan ini meliputi, seluruh rangkaian kegiatan selama proses peradilan berlangsung hingga dapat dilakukan eksekusi. Ruang lingkup *ex officio*

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, 99.

ini meliputi tugas dan tanggung jawab hakim untuk:<sup>45</sup>

1. Melakukan penemuan hukum demi mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.
2. Membantu pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan.
3. Mengadili setiap *petitum* demi *petitum*.
4. Mengadili tidak lebih dari yang diminta atau yang tidak diminta, kecuali dalam rangka perlindungan hukum dan keadilan.
5. Mengadili di luar *petitum* demi memberi perlindungan hukum dan keadilan.
6. Membantu pihak yang berkewajiban agar dengan mudah dapat memenuhi apa yang menjadi kewajibannya.
7. Membantu pihak yang berhak agar dengan mudah dapat menerima apa yang menjadi haknya.
8. Menyukupkan dasar hukum yang tidak dikemukakan para pihak dalam *posita* atau membetulkan dasar hukum yang salah dalam *posita* dan jawaban.
9. Memberi jaminan hukum bahwa putusan hakim terbebas dari hambatan yuridis untuk dieksekusi

---

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 893.

sehingga eksekusi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.<sup>46</sup>

### **E. Fungsi, Manfaat dan Tujuan *Ex Officio* Hakim**

1. Kewenangan ini diberikan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan kepada hakim pemeriksa perkara karena jabatannya dengan tujuan agar hakim mampu:
  - a. Mewujudkan perlindungan hukum dan keadilan kepada para pihak. Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang di luar *petitum*, dengan memutus suatu perkara yang tidak diminta oleh penggugat/ pemohon atau tergugat/ termohon. Melakukan terobosan dan pembaruan hukum dalam memeriksa suatu perkara. Mencukupkan dasar hukum yang tidak dikemukakan para pihak dalam *posita*.
  - b. Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan memberikan petunjuk kepada para pencari keadilan, agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang bersifat administrasi dan formalitas, sehingga menghambat untuk mendapatkan perlindungan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, 894.

hukum dan keadilan. Membantu terlaksananya putusan melalui amar tambahan yang menopang kemudahan dalam hal eksekusi.

- c. Mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa secara nyata. Dengan kewenangan *ex officio*, maka hakim dapat mengatasi segala kendala yuridis demi mewujudkannya secara konkrit melalui cara-cara yang efektif dan efisien.
- d. Mewujudkan proses eksekusi yang mudah, efektif, dan efisien. Eksekusi merupakan tindakan hukum konkrit untuk mengubah keadilan yang termuat dalam amar putusan yang masih bersifat umum menjadi kenyataan.<sup>47</sup>
- e. Menjawab *petitum subsidair* dari penggugat. Pada umumnya para pihak dalam surat gugatan atau permohonannya selalu mencantumkan *petitum primair* dan *petitum subsidair*. *Petitum* ini mengatakan apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. *Petitum* ini memberikan ruang kepada hakim pemeriksa

---

<sup>47</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 223.

untuk memutus apa yang tidak diminta atau berbeda dari apa yang diminta. Akan tetapi, apabila penggugat/ pemohon tidak mencantumkan *petitum subsidair*, maka hal ini tidak mengurangi kewenangan *ex officio* hakim pemeriksa perkara untuk memberikan perlindungan hukum, dan keadilan kepada para pihak, demi terwujudnya keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>48</sup>

2. Kewenangan dan tanggung jawab *ex officio* dapat dilakukan saat hakim pemeriksa perkara menangani kasus yang dihadapi, yaitu sebagai berikut:
  - a. Terdapat pihak (penggugat ataupun tergugat) yang secara nyata akan mengalami keadaan yang memerlukan bantuan hukum, dan penyelamatan dari ketidakadilan sebagai dampak langsung yang merugikan akibat putusan hakim yang akan dijatuhkan mengenai pokok perkara.
  - b. Terdapat pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan para pihak yang juga terkena dampak langsung yang merugikan, akibat putusan hakim yang akan dijatuhkan.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, 223.


- c. Terdapat hambatan atau rintangan yang menghalangi terwujudnya proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kewenangan *ex officio* ini diberikan kepada hakim, dengan maksud agar hakim memeriksa perkara mampu mewujudkan keadilan, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>49</sup>
3. Tujuan diberikannya kewenangan *ex officio* bagi hakim, agar hakim dalam memeriksa suatu perkara mampu untuk mewujudkan keadilan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa melalui tindakan-tindakan dalam persidangan yaitu berupa:
- a. Mengatasi segala hambatan dan rintangan yang bersifat teknis maupun yuridis dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
  - b. Menemukan fakta hukum yang benar sesuai dalam persidangan.
  - c. Menemukan hukum yang tepat dan fungsional untuk diterapkan pada kasus hukum yang terbukti.
  - d. Memberikan keadilan mengenai pokok perkara

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, 224.

yang disengketakan.

- e. Memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan di luar *petitum* yang dimintakan.
- f. Menyelamatkan para pihak dari kemungkinan menang secara tidak halal.
- g. Membantu para pencari keadilan melalui penambahan amar putusan hakim, mengenai pokok perkara yang dapat dilaksanakan dengan cara yang mudah, efektif, dan efisien.<sup>50</sup>



---

<sup>50</sup> *Ibid.*, 227.

## BAB III

### PUTUSAN CERAI GUGAT NOMOR PERKARA 505/ Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn DAN 629/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

#### A. Putusan Cerai Gugat Nomor Perkara 505/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Hakim selaku penyelenggara negara di bidang yudikatif wajib memberikan perlindungan hukum dan keadilan melalui putusannya kepada setiap para pencari keadilan dengan proporsional sesuai dengan kebutuhannya. Perlindungan hukum dan keadilan ini merupakan bentuk kewenangan dan tanggung jawab hakim yang harus dilakukan secara *ex officio*. Dikarenakan tidak jarang para pencari keadilan yang tidak mengerti akan hak-haknya, dan tidak terlalu faham mengenai hukum yang ada di Indonesia.<sup>51</sup>

Dalam keadaan demikian, perlunya peranan hakim menerapkan *ex officio* untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan hukum bagi para pihak, melainkan juga keadilan bahkan tanpa harus diminta oleh pihak yang

---

<sup>51</sup> Abdul Jamil dan Muliadi Nur, “Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. Volume 29 Nomor 2, 2022), 440.



bersangkutan. *Ex officio* dalam beberapa kajian dapat dipahami, sebagai suatu kewenangan dan tanggung jawab dari undang-undang kepada hakim, karena jabatannya untuk melakukan tindakan hukum secara konkret di persidangan, guna memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada para pencari keadilan maupun pihak ketiga dalam perkara yang menurut hukum harus dilindungi, demi terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa secara nyata.<sup>52</sup>

*Ex officio* hakim merupakan tindakan nyata di persidangan, untuk melakukan penemuan hukum, baik berupa tindakan yuridis maupun tindakan teknis diperlukan, demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada dasarnya, penemuan hukum merupakan tindakan yang bersifat yuridis-teoritis, sedangkan kewenangan *ex officio* adalah tindakan yuridis praktis. *Ex officio* sebenarnya merupakan implementasi dari hasil penemuan hukum. Hak *ex officio* adalah menjadi langkah konkret yang mampu mengatasi berbagai hambatan dalam memutuskan suatu perkara baik yang bersifat teknis maupun normatif.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, 441.

<sup>53</sup> *Ibid.*, 442.

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun di tahun 2021 terdapat putusan perkara cerai gugat dengan nomor perkara 505/Pdt.G/ 2021/ PA.Kab.Mn. Seorang istri yang bernama Dewi (nama samaran) mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya yang bernama Samsul (nama samaran) di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Bahwa hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat pada awalnya baik-baik saja dan masih harmonis. Akan tetapi, sejak bulan Agustus tahun 2020 antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah penggugat, hasil kerja tergugat hanya digunakan untuk kepentingan sendiri, yang pada akhirnya penggugat harus bekerja sendiri guna mencukupi kebutuhan rumah tangga.<sup>54</sup>

Selain permasalahan ekonomi, faktor lain yang mempengaruhi ketidakharmonisan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, yaitu berkurangnya komunikasi antara penggugat dengan tergugat, saat penggugat sakit, tergugat tidak memperdulikan dan sering mengacuhkan

---

<sup>54</sup> Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor Perkara 505/Pdt.G/ 2021/ PA.Kab.Mn, 2.

keadaan penggugat. Bahwa, sebenarnya penggugat pernah mengajukan perceraian pada bulan Maret tahun 2021, akan tetapi gugatan cerai yang telah diajukan dicabut oleh penggugat. Dikarenakan penggugat masih memberikan kesempatan yang kedua kalinya kepada tergugat. Dengan syarat, tergugat harus berubah dalam sikap, watak dan perilaku tergugat kepada penggugat. Pada faktanya, tergugat tetap tidak berubah perilakunya kepada penggugat. Hingga akhirnya, penggugat mengajukan kembali gugatan cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atas dasar sikap tergugat yang tidak pernah berubah.<sup>55</sup>

Atas *posita* dan *petitum* yang telah diuraikan oleh penggugat (istri) dalam gugatan cerainya, untuk meminta hak nafkah pasca perceraian yakni sebagai berikut:

5. Mengabulkan gugatan penggugat.
6. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* tergugat terhadap penggugat.
7. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian nafkah *ma'diyah* sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), nafkah *iddah*

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, 2.

sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Yang harus dibayarkan oleh tergugat setelah putusan atau paling lama sebelum tergugat mengambil akta cerainya.

8. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>56</sup>

Selama pada hari persidangan berlangsung penggugat selalu hadir sendiri, sedangkan tergugat tidak pernah hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim. Tergugat tidak hadir tanpa adanya alasan yang sah, dan tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukum atau wakilnya. Pada proses persidangan, majelis hakim selalu memberikan nasehat kepada penggugat, agar rukun kembali dengan tergugat dalam rumah tangga yang baik dan harmonis. Akan tetapi, nasehat ini tidak berhasil, sedangkan proses mediasi tidak bisa terlaksana, akibat pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan.<sup>57</sup>

Ketika pada saat agenda sidang pembuktian, penggugat menghadirkan dua saksi yaitu saksi pertama

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, 3.

<sup>57</sup> *Ibid.*, 4.

adalah kakak kandung. Dan saksi kedua adalah adik kandung. Dari keterangan saksi penggugat menerangkan dan menjelaskan bahwasannya saksi-saksi ini mengetahui, melihat dan mendengarkan sendiri kronologi permasalahan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat. Permasalahannya, berupa faktor ekonomi dan terjadinya pertengkaran yang terus menerus sehingga menimbulkan putusannya komunikasi antara penggugat dengan tergugat.

Selanjutnya majelis hakim pada pertimbangan hukumnya, tidak membahas dan tidak menjawab permintaan penggugat (istri) yang terkait dengan nafkah *maḍiyah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *iddah*, hanya membahas unsur terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

4. Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
6. Pengadilan telah berupaya untuk mendamaikan suami istri akan tetapi tidak berhasil.<sup>58</sup>

Pada fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, majelis hakim berpendapat

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, 13.

bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh masalah ekonomi, oleh karena itu, majelis hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah penggugat dan tergugat. Dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik, akan tetapi juga kekejaman mental yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan dalam rumah tangga secara terus menerus. Fakta hukumnya telah nyata terjadi, dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka menurut majelis hakim itu sudah dianggap terjadi *broken marriage*.<sup>59</sup>

Amar putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim adalah sebagai berikut. Pertama, tergugat (suami) telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak hadir. Kedua, mengabulkan gugatan penggugat (istri) dengan *verstek*. Ketiga, menjatuhkan talak *ba'in sughra* tergugat (suami) kepada penggugat (istri). Keempat, membebaskan kepada penggugat (istri) untuk membayar biaya perkara ini. Dari keempat poin yang telah disebutkan dan dikabulkan oleh

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, 14.

majelis hakim, tidak ada satupun yang menyebutkan dan membahas mengenai nafkah *maḍiyah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *iddah* dalam putusan hasil musyarah majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.<sup>60</sup>

## **B. Putusan Cerai Gugat Nomor Perkara 629/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn**

Pengadilan itu berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada para pihak. Memberikan perlindungan hukum dan keadilan, berarti membantu para pihak agar berhasil mendapatkan keadilan melalui proses persidangan di pengadilan, dan menyelamatkan mereka dari kegagalan untuk memperoleh perlindungan hukum serta keadilan. Dalam Islam, membantu seseorang untuk mendapatkan keadilan adalah hukumnya wajib. Dengan demikian, maka memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada para pencari keadilan maka hukumnya juga wajib. Sebaliknya apabila membiarkan pencari keadilan berada dalam kegelisahan, sehingga gagal dalam memperoleh keadilan maka hukumnya menjadi haram.<sup>61</sup>

Sehingga, ketua pengadilan dan hakim pemeriksa

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, 17.

<sup>61</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018). 107.

perkara wajib untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada para pihak serta haram membiarkan para pihak yang gagal dalam memperoleh keadilan. Hakim pemeriksa perkara yang mau membantu dan menyelamatkan pencari keadilan dari kegagalan mendapat keadilan, maka Allah swt juga akan menolongnya baik di dunia maupun di akhirat.<sup>62</sup>

Terdapat putusan perkara cerai gugat pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dengan nomor perkara 629/ Pdt.G/ 2022/ PA.Kab.Mn. Pihak istri atas nama Clara (nama samaran) mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya atas nama Kristiano (nama samaran) di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Penggugat dan tergugat setelah menikah telah dikaruniai dua anak laki-laki. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara penggugat dan tergugat masih berjalan harmonis, akan tetapi pada pertengahan tahun 2017 antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan oleh tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat dan kedua anaknya. Penggugat menemukan bukti berupa chat dan foto-foto tergugat bersama dengan wanita lain.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, 108.



Selama berumah tangga, tergugat telah melakukan peminjaman uang kepada orang tua penggugat sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), uang ini akan digunakan untuk inverstasi tergugat serta membeli sebuah mobil. Puncak permasalahan antara penggugat dengan tergugat pada tahun 2021, tergugat sudah memutuskan komunikasi dengan penggugat dan sudah tidak menafkahi penggugat selama kurang lebih 1 tahun. Dalam posita penggugat meminta hak nafkah anak kepada tergugat sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada kedua anaknya. Penggugat juga mempunyai permintaan hak-hak nafkah pasca perceraian adalah sebagai berikut:

6. Mengabulkan gugatan penggugat.
7. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* dari tergugat terhadap penggugat.
8. Memberikan hak asuh anak pertama dan anak kedua kepada penggugat, selaku ibu yang lebih dekat dengan anak.<sup>63</sup>
9. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah *madiyah* sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam

---

<sup>63</sup> Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor Perkara 629/Pdt.G/ 2022/ PA.Kab.Mn, 7.

juta rupiah), nafkah *iddah* sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

10. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim, penggugat hadir dengan didampingi kuasa hukumnya pada saat persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir pada saat persidangan berlangsung, tanpa adanya alasan yang sah dan tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukum maupun diwakilkan. Pada saat persidangan majelis hakim selalu memberikan nasehat kepada penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat guna menjalin rumah tangga yang lebih baik lagi dan terciptanya keluarga yang harmonis seperti dulu. Akan tetapi nasihat yang telah disampaikan oleh majelis hakim tidak berhasil, sedangkan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pihak tergugat tidak pernah hadir pada persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.<sup>64</sup>

Bahwa, pada saat sidang dengan agenda pembuktian, penggugat menghadirkan dua orang saksi yaitu saksi

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, 8.

pertama dari ibu kandung, dan saksi kedua yaitu dari kakak sepupu, dari keterangan kedua saksi dapat disimpulkan bahwa permasalahan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat disebabkan oleh tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya, kemudian antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, serta telah putus komunikasi antara penggugat dengan tergugat kurang lebih selama 1 tahun.<sup>65</sup>

Pada pertimbangan hukum majelis hakim yang berdasarkan fakta persidangan. Bahwa majelis hakim berpendapat akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal, selama berpisah keduanya sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri. Majelis hakim berpendapat, bahwa fakta hukumnya penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang lama, tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir maupun batin adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat hubungan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, 10.

kembali.<sup>66</sup>

Apabila telah terjadi perceraian, maka harus dijamin agar kepentingan anak terwujud, sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal sesuai dengan harkat dan martabat. Tentang jumlah nafkah untuk kedua anak yang dibebankan kepada tergugat, maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan tergugat serta dengan kelayakan kebutuhan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat wajar dan pantas tergugat dibebani membayar nafkah *maḍiyah* sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).<sup>67</sup>

Oleh karena itu, hasil pertimbangan hukum dan putusan hasil musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, adalah sebagai berikut:

7. Menyatakan tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, 17.

<sup>67</sup> *Ibid.*, 29.

8. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*.
9. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* tergugat kepada penggugat.
10. Menetapkan anak pertama dan anak kedua dari penggugat dan tergugat, berada dibawah pemeliharaan penggugat, selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberi akses kepada tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
11. Menghukum tergugat untuk memberi nafkah kepada penggugat berupa nafkah *madiyah* sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), nafkah *iddah* sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
12. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).<sup>68</sup>

### **C. Kesimpulan Putusan Cerai Gugat Nomor Perkara 505/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn Dengan Putusan Nomor Perkara 629/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn**

Berdasarkan dengan dua salinan putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, 30.

dalam perkara cerai gugat dengan nomor perkara 505/ Pdt.G/ 2021/ PA.Kab.Mn dan nomor perkara 629/ Pdt.G/ 2022/ PA.Kab.Mn. Pada nomor perkara 505/ Pdt.G/ 2021/ PA.Kab.Mn sesuai dengan gugatan yang telah diajukan oleh penggugat, untuk meminta keadilan berupa pemberian nafkah yaitu nafkah *maḍiyah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *mut'ah*. Dikarenakan mantan suami telah pisah rumah dengan mantan istri sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai tanggal 22 Maret 2021, akibatnya suami telah lalai akan kewajibannya untuk memberikan nafkah terhadap mantan istrinya.

Penyebab timbulnya perceraian ini tidak hanya mengenai nafkah semata, tetapi mengenai permasalahan kurangnya komunikasi antara tergugat dan penggugat ketika penggugat bekerja di Kabupaten Bogor, tergugat sering mengacuhkan dan tidak memperdulikan mengenai keadaan mantan istrinya tersebut. Bahwa, sesuai dengan keterangan kedua saksi yang telah dihadirkan oleh penggugat, rumah tangga antara penggugat dan tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2020 mulai goyah, yang mana saksi telah mengetahui, mendengar dan menyaksikan penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar akibat membahas permasalahan yang tidak

menemukan solusinya.<sup>69</sup>

Bahwa mengenai pertimbangan hukum hakim, hancur dan retaknya suatu rumah tangga merupakan gambaran yang didalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan memegang bara api, sebagai gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan. Ketika penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing.

Pada nomor perkara 505/ Pdt.G/ 2022/ PA.Kab.Mn, majelis hakim dalam pertimbangan hukum hanya membahas mengenai penyebab perceraian sementara tidak mempertimbangkan mengenai hak-hak penggugat mengenai nafkah *maḍiyah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *iddah*. Sedangkan, pada putusan nomor perkara 629/ Pdt.G/ 2022/ PA.Kab.Mn, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya membahas mengenai sebab perceraian dan hak nafkah yang telah diminta oleh penggugat berupa nafkah *maḍiyah*,

---

<sup>69</sup> Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor Perkara 505/ Pdt.G/ 2021/ PA.Kab.Mn, 7.

nafkah *mut'ah*, dan nafkah *iddah*. Begitupun dengan putusan hasil musyawarah majelis hakim, yakni mengabulkan gugatan cerai dan menghukum tergugat untuk memberikan nafkah pasca perceraian baik itu nafkah *maḍiyah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *iddah* yang sesuai dengan *petitum* penggugat. Majelis hakim juga tidak membahas mengenai nafkah anak yang telah dijelaskan dalam *posita* penggugat, akan tetapi tidak tercantum dalam *petitum* penggugat.

Hal ini pada perkara 505/ Pdt.G/ 2022/ PA.Kab.Mn bahwa hakim tidak membahas dan tidak menjawab permintaan penggugat (istri) yang terkait dengan nafkah *maḍiyah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *iddah*, hanya membahas unsur terjadinya perceraian saja.<sup>70</sup> Sesuai dengan pernyataan dari salah satu hakim, bahwa dalam hal pelaksanaan isi putusan, pengadilan bersifat pasif apabila para pihak tidak memiliki kesadaran hukum terkait mematuhi isi putusan tersebut dan tidak mengajukan permohonan eksekusi isi putusan nafkah *maḍiyah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *iddah*, maka lembaga peradilan tidak bertanggungjawab dan ikut campur dalam hal pelaksanaan

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, 13.



isi putusan.<sup>71</sup>

Selain itu juga dijelaskan, menurut hakim Siti Marhamah kalau dalam cerai talak sudah cukup banyak ditemukan tetapi dalam perkara cerai gugat belum sesuai harapan sangat sedikit. Minim sekali putusan cerai gugat yang didalamnya ada keberanian hakim untuk menghukum tergugat (suami) memberikan kepada penggugat (isteri) tentang nafkah *iddah*, *madiyah*, *mut'ah* dan nafkah anak, baik atas permintaan penggugat maupun secara *ex officio* hakim.<sup>72</sup>

Sebenarnya hal ini tidak sejalan dengan fungsi *ex officio* hakim, yang mana memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang berperkara agar memperoleh keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi, terkait isi tuntutan yang diajukan oleh pihak penggugat belum dapat di buktikan, hal ini sama juga belum mengetahui kejelasan tentang kasus yang dialami oleh pihak tersebut lantaran tidak hadirnya pihak tergugat.

Perkara cerai dengan putusan *verstek* memang sulit

---

<sup>71</sup> Siti Marhamah, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, *Wawancara*, 25 Maret 2023, pukul 09.30 WIB, di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

<sup>72</sup> Suharno, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, *Wawancara*, 25 Maret 2023, pukul 10.30 WIB di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

untuk menerapkan prinsip keadilan di dalam sidang tersebut dikarenakan kedua belah pihak tidak hadir. Hal ini yang menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan hak *ex officio* pada putusan ini. Akan tetapi, terdapat kasus lain pada perkara dengan nomor 629/ Pdt.G/ 2022/ PA.Kab.Mn, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya membahas mengenai sebab perceraian dan hak nafkah yang telah diminta oleh penggugat berupa nafkah *maḍiyah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *iddah*. Begitupun dengan putusan hasil musyawarah majelis hakim, yakni mengabulkan gugatan cerai dan menghukum tergugat untuk memberikan nafkah pasca perceraian baik itu nafkah *maḍiyah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *iddah* yang sesuai dengan *petitum* penggugat. Akan tetapi, sebenarnya di *posita* penggugat meminta nafkah anak juga akan tetapi di *petitumnya* tidak disebutkan.

73

Terdapat dua perbedaan dalam putusan hakim, yang pertama tidak mengabulkan terkait nafkah *maḍiyah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *iddah* dan putusan yang kedua telah mengabulkan nafkah *maḍiyah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *iddah* yang sesuai dengan *petitum* penggugat akan tetapi

---

<sup>73</sup> Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor Perkara 629/ Pdt.G/ 2022/ PA.Kab.Mn, 10.

tidak pada hak asuh anak dikarenakan tidak tercantum pada *posita* dalam surat gugatannya. Juga terdapat kesamaan antara kedua putusan ini, yaitu majelis hakim memberikan putusan dengan sama-sama mengabulkan gugatan perceraianya.



**BAB IV**

**PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM  
MENJAMIN PERADILAN YANG SEDERHANA CEPAT  
DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN AGAMA  
KABUPATEN MADIUN**

**A. Analisis Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum dan Keadilan Bagi Para Pihak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun**

Tugas umum hakim adalah memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan dalam kasus yang dihadapi, tugas ini merupakan tugas konstitusional. Dalam pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 pada alinea keempat dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk dan diselenggarakan adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Secara konstitusional, perlindungan hukum dan keadilan wajib diberikan oleh hakim kepada setiap pencari keadilan, meskipun mungkin yang bersangkutan tidak memintanya atau tidak mengetahuinya atau

bahkan tidak menghendaknya.<sup>74</sup>

Jika menurut hukum dan keadilan ternyata pencari keadilan itu memerlukan perlindungan dari aneka kerugian dan keterpurukan kemanusiaan, maka hakim wajib memberikan perlindungan hukum dan keadilan demi terwujudnya keadilan, tanpa harus ada permintaan atau diskriminasi. Perlindungan hukum dan keadilan ini, merupakan kewenangan dan tanggung jawab *ex officio* hakim yang diberikan oleh konstitusi, yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundangan-undangan, misalnya pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.<sup>75</sup>

Tugas pokok pengadilan adalah menerima pendaftaran, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh para pihak. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 Undang-undang

---

<sup>74</sup> Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 9.

<sup>75</sup> *Ibid.*, 10.

Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berisikan penjelasan mengenai perlindungan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan mencakup 2 hukum acara perdata yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan perkara mencakup proses persidangan, upaya perdamaian dan mediasi antara kedua belah pihak serta proses pemeriksaa perkara secara litigasi maupun non litigasi, agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien dengan hasil akhir pemeriksaan yang berkeadilan, dan melindungi hak-hak pencari keadilan dalam perkara.<sup>76</sup>

Sedangkan perlindungan dalam penyelesaian perkara dimaksudkan agar pelaksanaan putusan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Penyelesaian perkara dapat bentuk tindak lanjut administrasi dan atau eksekusi amar putusan. Membangun sistem hukum dan peradilan yang berbasis perlindungan hukum, dan keadilan ini terkandung makna di dalamnya tugas dan tanggung jawab hakim pemeriksa perkara secara utuh, dan komprehensif yang meliputi tugas-tugas, yaitu memimpin persidangan agar peradilan berjalan dengan

---

<sup>76</sup> Nur Fitra Annisa, “Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Lex Et Societas*, Volume 5 Nomor 3, 2017, 160.

seksama dan sewajarnya, memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada setiap pencari keadilan,

Menyelesaikan sengketa antara para pihak sebagai subjek yang bersengketa, memeriksa dan memutus pokok perkara sebagai objek dalam proses peradilan, memberi apa yang dibutuhkan para pihak, tanpa harus ada permintaan, demi keadilan membantu dan menyelamatkan para pihak dari kerugian, ketidakadilan, ketidakpastian tanpa harus ada diskriminasi. Membantu agar pelaksanaan putusan mengenai pokok perkara, baik yang berupa eksekusi maupun tindak lanjut administrasi, dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.<sup>77</sup>

Sengketa di dalam hukum perdata dapat timbul, dikarenakan adanya perbenturan kepentingan, antara kepentingan penggugat dengan tergugat yang tidak terselesaikan di luar pengadilan. Kepentingan penggugat tidak sama dengan kepentingan tergugat sehingga menimbulkan sengketa. Sengketa yang bermula dari perbedaan mengenai hubungan status hukum antara kedua belah pihak, sengketa ini belum tercapainya kepastian hukum. Namun, tidak tertutup

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, 161.

kemungkinan bahwa di balik perbedaan pendapat, antara kedua belah pihak terdapat kepentingan lain yang berupa hak kebendaan yang berlawanan.

Sengketa yang awal dari pembagian atau perolehan yang tidak adil, antara penggugat dengan tergugat sehingga merugikan penggugat. Sengketa ini terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak, sehingga merugikan pihak lain. Sengketa yang bermula dari perilaku salah satu pihak yang mengganggu kehormatan, dan harga diri pihak lawan sehingga pihak tersebut merasa dilecehkan. Sengketa ini banyak terjadi pada kasus perceraian. Sengketa ini untuk mendapatkan terjaminnya harga diri melalui perceraian atau pemulihan kembali sikap saling hormat menghormati, saling cinta mencintai dan saling memberi bantuan satu sama lain.<sup>78</sup>

Salah satu kewenangan melalui *ex officio* hakim dalam penyelesaian *verstek* perkara perceraian adalah, dengan mengadili di luar petitum (*ultra petita*) demi memberi perlindungan hukum dan keadilan. Menurut Pasal 189 ayat 3 *Rechtsreglement Buitengewesten* atau

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, 162.



pasal 178 *Herzien Indonesia Reglement*, menyatakan bahwa hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas hal-hak yang tidak diminta, mengabulkan lebih daripada yang digugat. Ketentuan ini bersifat umum, sedangkan kewajiban hakim memutus lebih dari yang diminta atau tidak diminta demi keadilan, merupakan amanat undang-undang mengenai kasus-kasus tertentu sehingga selalu bersifat terbatas dan kasuistis sebagai *lex specialis*.<sup>79</sup>

Mengadili di luar petitum merupakan pengecualian yang diatur dalam undang-undang dalam rangka memberi perlindungan hukum dan keadilan, sehingga keadilan bagi pihak-pihak dalam perkara dapat terlindungi. *Ultra petita* dan *ex officio* memiliki hubungan yang sangat erat demi mewujudkan keadilan. Keduanya harus dapat dipilah dan dipilih secara tepat dan proporsional. *Ultra petita* selalu berkaitan dengan ruang lingkup pokok perkara yang dimuat dalam petitum, atau dalam konteks ini adalah berada dalam ruang lingkup hak keperdataan penggugat yang telah dituntut. Sedangkan *ex officio* itu, berada di luar petitum

---

<sup>79</sup> Nur Ifitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan", *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 18 Nomor 2, 2017, 45.

pokok perkara yang bersifat tambahan demi terwujudnya keadilan.<sup>80</sup>

Untuk menggali data tentang penerapan *ex officio* di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, peneliti melakukan wawancara dengan dua hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sudahkah majelis hakim memberikan perlindungan terhadap para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dikarenakan peneliti akan berfokus dengan kedua putusan dengan nomor perkara 505/ Pdt.G/ 2021/ PA.Kab.Mn dan 629/ Pdt.G/ 2022/ PA.Kab.Mn.

Hasil dari wawancara, bahwa perlindungan hukum terhadap para pihak di Pengadilan Agama atau yang disebut *ex officio* dilakukan dengan beberapa model seperti penjelasan dari hakim Siti Marhamah, hak perlindungan hukum diberikan kepada pihak dengan cara tetap memberikan nafkah walaupun tanpa hadirnya pihak tergugat saat persidangan. Hal itu dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan, diantaranya pihak penggugat telah dirugikan oleh suaminya akibat bertahun-tahun tidak dinafkahi, selain itu juga istri

---

<sup>80</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 216.

ditinggal bersama anak yang masih kecil. Bahkan, selama menjalani bahtera rumah tangga, istri tidak mendapatkan hak batinnya. Dengan pertimbangan tersebut, maka hakim memberikan perlindungan hukum dengan melalui proses eksekusi terhadap putusan *verstek*. Seperti yang dijelaskan oleh hakim Siti Marhamah sebagai berikut:

*“Putusan verstek itu bukan berarti mengenakan suami ya. Kami tetap memberikannya hukuman akibat mereka tidak datang selain itu, kami melihat posita dari surat gugatan yang telah diajukan oleh pihak penggugat dengan berbagai pertimbangan seperti halnya istri tidak dinafkahi, istri di tinggal, dengan kondisi tersebut pastinya dia merasa tersakiti dan kesusahan mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya, makanya sering sekali pihak penggugat memohon nafkah yang selama ini belum diberikan dan membayar biaya perkara pada suaminya. Namun pada kenyataan di sidang, sang suami malah tidak datang setelah kami panggil 2 kali, sebenarnya hal ini menurut peraturan sudah dapat dijatuhkan hukuman verstek, yaitu ikatan keluarga mereka di putus cerai akan tetapi ternyata hal tersebut malah memberikan rasa enak pada suami, dia yang salah terus diurus cerai dan tidak dibebani biaya apapun. Kasus seperti ini kami tidak tinggal diam, kami tetap memberikan hukuman bagi suami, untuk memberikan kewajiban-kewajibannya akibat dari putusan tersebut, seperti halnya nafkah, hutang mahar*

*yang belum dibayar, dan lain-lainl.*”<sup>81</sup>

Selain itu, hakim Siti Marhamah juga memberikan penjelasan model pemberian hak *ex officio* yang wajib diberikan ini mencakup seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi agama, jiwa, pemikiran, keturunan, harta kekayaan, hak asas manusia, harkat dan martabat, dan hak-hak keperdataannya menurut hukum. Beterkaitan dengan putusan cerai gugat nomor perkara 505/ Pdt.G/ 2021/ PA.Kab.Mn dan 629/ Pdt.G/ 2022/ PA.Kab.Mn, bahwa kedua putusan ini jelas memiliki perbedaan, dikarenakan ada yang tidak mengabulkan permintaan hak nafkah istri pasca perceraian dan perkara yang lain majelis hakim mengabulkan permintaan hak nafkah istri pasca perceraian. Walaupun tidak dikabulkan seluruhnya mengenai permintaan nafkahnya yaitu berupa nafkah anak.

Berdasarkan kedua putusan tersebut, majelis sudah menerapkan hak *ex officionya*, yaitu berupa memeriksa, memutus dan mengadili kedua perkara tersebut. Bahwa sesuai dengan maksud dari hak *ex officio* hakim, yaitu

---

<sup>81</sup> Siti Marhamah, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, *Wawancara*, 18 Oktober 2023, pukul 10.30 WIB di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

kewenangan dan tanggung jawab hakim pada saat persidangan berlangsung guna memberikan perlindungan hukum dan keadilan, hakim sebagai pemeriksa perkara yang sesuai dengan hukum acara perdata.

Pada tahap awal, untuk memanggil kedua belah pihak untuk hadir ke persidangan pada saat sidang pertama. Majelis hakim selanjutnya memeriksa berkas untuk mengetahui kelengkapannya. Setelah itu, majelis hakim mengajukan pertanyaan kepada penggugat atau kuasa yang mewakili mengenai alasan perceraian dan isi gugatannya. Selama persidangan majelis hakim juga diharuskan untuk mencoba menasehati kepada penggugat atau tergugat yang hadir agar bisa rukun kembali tanpa menimbulkan perceraian.

Apabila pihak tergugat tidak hadir saat persidangan, maka persidangan ditunda dengan agenda memanggil pihak tergugat untuk hadir saat persidangan selanjutnya. Jika tergugat tidak hadir lagi saat persidangan, maka majelis hakim memerintahkan kepada penggugat, untuk menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui, mendengar dan melihat semua permasalahan rumah tangga antara penggugat dengan

tergugat.

Setelah saksi-saksi diperiksa oleh mengenai hakim untuk dimintai keterangannya, persidangan ditunda kembali dengan agenda musyawarah majelis untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun kewajiban yang harus dipenuhi oleh penggugat atau tergugat.<sup>82</sup>

Oleh karena itu, tugas pokok hakim untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan ke pengadilan agama guna memberikan perlindungan hukum dan keadilan. Tugas hakim pada pengadilan agama, selain memberikan perlindungan dan keadilan, juga harus bisa mengatasi segala hambatan, dan rintangan, hakim mampu untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, memimpin persidangan, memeriksa dan mengadili perkara, meminitir berkas perkara, mengawasi pelaksanaan putusan, memberikan pengayoman kepada para pencari keadilan, hingga menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam

---

<sup>82</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 797.

masyarakat.<sup>83</sup>

Atas dasar tugas pokok tersebut, hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menerapkannya dalam memberikan putusan kepada para pihak. Dan produk putusan yang dikeluarkan ini berupa putusan dengan nomor perkara 505/ Pdt.G/ 2021/ PA.Kab.Mn dan 629/ Pdt.G/ 2022/ PA.Kab.Mn. Kedua putusan ini, untuk hasil putusan majelis hakim mengalami persamaan dan perbedaan. Untuk persamaannya yaitu mengenai majelis hakim mengabulkan gugatan perceraianya. Sedangkan untuk perbedaannya mengenai permintaan nafkah yang dikabulkan dan tidak dikabulkan.

Bahwa, perbedaan dalam putusan ini dibenarkan dengan adanya hak *ex officio* hakim. Maka, hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili kedua perkara tersebut, menerapkan hak *ex officio* hakim sesuai dengan hukum acara persidangan. Baik itu, pada saat pemanggilan sidang pertama, pemeriksaan para saksi-saksi serta pada saat pembacaan putusan. Dikarenakan semua ini merupakan tugas pokok hakim,

---

<sup>83</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 29.

yaitu untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi para pihak yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada putusan nomor perkara 505/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn, hakim menerapkan *ex officio* dengan wujud memberikan keadilan kepada para pihak, peneliti disini setuju. Bahwa hakim dalam memeriksa perkara pada saat persidangan telah sesuai dengan hukum acara perdata. Dalam putusan ini hakim mengabulkan gugatan perceraian, dan tidak mengabulkan mengenai permintaan nafkah yang telah diajukan. Menurut peneliti, hakim tidak bisa mengabulkan permintaan nafkah, dikarenakan pihak tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, dan untuk pekerjaan sehari-hari tergugat sebagai buruh pabrik, dapat disimpulkan, bahwa tergugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya cukup kesulitan, dikarenakan dengan pekerjaan yang tidak menentu, dan juga penghasilan yang didapatkan, hanya cukup digunakan satu orang saja.

Atas dasar ini menurut peneliti, majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun hanya mengabulkan gugatan cerai dan tidak memberikan



pembebanan nafkah kepada tergugat, karena apabila majelis hakim memberikan kewajiban nafkah kepada tergugat atas permintaan nafkah dari penggugat, dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakadilan bagi tergugat yang hanya bekerja sebagai buruh pabrik.

Sedangkan untuk putusan nomor perkara Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn, hakim menerapkan *ex officionya* dengan wujud memberikan keadilan kepada para pihak, peneliti disini juga setuju. Bahwa hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah mempertimbangkan segala aspek, baik itu memeriksa berkas perkara, mendengarkan keterangan para saksi, dan mendengarkan keterangan dari pihak penggugat atas gugatan yang telah diajukan. Dalam putusan ini, majelis hakim mengabulkan gugatan perceraian, dan memberikan beban nafkah kepada tergugat. Pada saat persidangan berlangsung pihak tergugat tidak pernah hadir selama dua kali pemanggilan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Menurut peneliti, majelis hakim memberikan pembebanan nafkah, dikarenakan dilihat dari pekerjaan tergugat yang sebagai karyawan bank BUMN di

Surabaya yang memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan anaknya, Sebelum adanya pertengkaran tergugat sering mengirimkan uang kepada penggugat sebesar Rp. 2.000.000,00 perbulan kepada penggugat. Akan tetapi, sejak adanya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, tergugat hanya memberikan uang kepada penggugat sebesar Rp. 250.000,00 perbulan. Bahkan tergugat juga memiliki hutang kepada orang tua penggugat sebesar Rp. 200.000.000,00 yang belum terlunasi.

Atas dasar ini, menurut peneliti, majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada penggugat yaitu mengabulkan gugatan cerai dan memberikan pembebanan nafkah kepada tergugat, akibat dari penelantaran yang telah dilakukan oleh pihak tergugat kepada penggugat.

## **B. Analisis Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Menjamin Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun**

Sebelum melakukan analisis mengenai penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

dalam memeriksa suatu perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Perlu diperjelas tentang apa itu sederhana, cepat dan biaya ringan yaitu sebagai berikut:

1. Sederhana, artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah). Asas sederhana disini artinya acaranya jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit, tidak kaku dan formalistik. Sederhana adalah acara yang jelas sehingga mudah difahami dan tidak berbelit-belit. Proses acara yang terlalu formalitas dalam proses persidangan, akan dapat mengurangi sifat kesederhanaan sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran yang menyebabkan keengganan atau ketakutan beracara di pengadilan.<sup>84</sup>

Di pengadilan Agama Kabupaten Madiun pelaksanaan pelayanan yang sederhana sesuai dengan ketentuan diatas, yang dinamakan sederhana adalah pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah sesuai hal ini Pengadilan Agama Kabupaten Madiun termasuk sudah memberikan pelayanan yang sedemikian rupa. Seperti halnya penggunaan *e-Pecel* (Pelayanan Cepat dan Simpel) di

---

<sup>84</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,1992), 36.

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, menerapkan penggunaan *e-Pecel* untuk mempermudah para pencari keadilan untuk mengakses dari mulai pendaftaran, hingga pelunasan biaya perkara dapat melalui online. Hal ini bukti dari pelayanan yang sederhana atau tidak berbelit-belit.

Selain itu juga terdapat layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Terdapat tiga macam yaitu *e-Filing* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan) *e-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online) dan *e-Summons* (Pemanggilan Pihak secara online).<sup>85</sup>

Layanan dan penjelasan singkat pendaftaran perkara online diantaranya: pendaftaran perkara (*e-Filing*) pendaftaran perkara online dilakukan

---

<sup>85</sup> Sonyendah Retnaningsih, “Pelaksanaan *e-Court* Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan *e-Litigation* Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia)”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Volume 50 Nomor 1, 2020, 127.

setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih pengadilan negeri, pengadilan agama, atau pengadilan tata usaha negara yang sudah aktif melakukan pelayanan *e-Court*. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui *e-Court*, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan taksiran panjar biaya (*e-SKUM*) dan nomor pembayaran (*virtual account*) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (*multichannel*) yang tersedia.

Mendapatkan nomor perkara, pendaftaran perkara melalui *e-Court* secara singkat tahapannya adalah daftar (mendapatkan nomor pendaftaran online), melengkapi data pihak, upload berkas gugatan, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara (*e-Skum*), melakukan pembayaran, menunggu verifikasi, dan mendapatkan nomor perkara dari pengadilan tempat mendaftarkan perkara. Pengguna terdaftar, advokat yang sudah terdaftar sebagai pengguna, dapat beracara di seluruh pengadilan yang sudah aktif dalam

pemilihan saat mau mendaftar perkara baru.

Pengadilan yang melaksanakan *e-Court* dilakukan secara bertahap sehingga pengadilan yang tidak ada dalam daftar, akan menyusul setelah adanya kesiapan. *E-Payment* untuk kelancaran dalam mendukung program *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia, bekerja sama dengan bank pemerintah dalam hal manajemen pembayaran biaya panjar perkara. Dalam hal ini, bank yang telah ditunjuk menyediakan *virtual account* (nomor pembayaran), sebagai sarana pembayaran kepada pengadilan tempat mendaftar perkara.<sup>86</sup>

2. Cepat, disini maksudnya menekankan pada proses penyelesaian perkara memakan waktu lama atau tidak. Pengertian cepat, menunjuk kepada jalannya proses persidangan. Dengan proses yang terlalu formalistis, akan dapat menghambat jalannya peradilan dan proses penyelesaian berita acara persidangan. Cepat jalannya persidangan peradilan, akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, 128.

pengadilan. Penerapan asas cepat dan sederhana dapat juga ditentukan dari para pihak, penerapan asas ini akan tidak efektif apabila para pihak yang berperkara kurang bersungguh-sungguh untuk menghadiri sidang yang ditentukan.<sup>87</sup>

Jika 2 (dua) kali berturut-turut penggugat atau pemohon tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan, maka putusannya gugatan atau permohonan dinyatakan gugur. Hal ini menunjukkan, bahwa pengadilan melalui majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut tidak ingin berlarut-larut dalam satu perkara saja. Sebaliknya, apabila tergugat telah 2 (dua) kali dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dalam persidangan, maka gugatannya akan diputus dengan *verstek*.<sup>88</sup>

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun melayani para pencari keadilan dengan memutus perkara dengan cepat tanpa mengurangi asas memutus perkara seadil-adilnya. Pihak yang melakukan proses persidangan apabila tidak hadir

---

<sup>87</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 40.

<sup>88</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), 28.

di panggil secara resmi 2 kali maka dijatuhkan putusan *verstek*. Karena tergugat dianggap ingkar menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, dan tergugat dianggap mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan penggugat. Putusan *verstek* hanya dapat dijatuhkan dalam hal tergugat atau para tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.

3. Biaya, artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos (administrasi, ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk pemanggilan, pemberitahuan kepada para pihak, pemanggilan saksi dan biaya materai. Sedangkan, biaya ringan dalam asas ini dapat dimaknai sebagai biaya yang serendah mungkin, sehingga dapat dipikul oleh rakyat, mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan. Jadi, biaya ringan disini artinya tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar



diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Sebaliknya, biaya perkara yang tinggi akan membuat orang enggan untuk berperkara di Pengadilan.<sup>89</sup>

Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun biaya beracara yang dikeluarkan menurut beberapa informan sangatlah ringan tidak ada biaya-biaya lain selain keperluan berperkara. Apalagi pungutan liar di Pengadilan dengan landasan zona integritas tidak ada pungutan liar sama sekali. Bahkan terdapat beberapa pihak yang berperkara secara gratis karena mendapatkan prodeo.

Dalam mengurus prodeo juga mudah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sudah dibantu oleh pegawai yang berwenang dalam administrasi keuangan. Para pihak yang tidak mampu membayar biaya perkara mereka akan diarahkan mengajukan prodeo, untuk meringankan beban biaya perkara mereka.

Seperti halnya yang dijelaskan bahwa prosedur berperkara secara prodeo di pengadilan terdapat

---

<sup>89</sup> Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT Alumni, 1992), 749.

beberapa syarat yakni sebagai berikut:

- a. Penggugat/ pemohon mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebelum sidang pertama.
- b. Permohonan ditujukan kepada ketua pengadilan melalui kepaniteraan.
- c. Panitera/ sekretaris memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran.
- d. Ketua pengadilan berwenang memeriksa berkas berdasarkan pertimbangan panitera/ sekretaris, dan mengeluarkan surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara jika permohonan dikabulkan.
- e. Jika permohonan pembebasan biaya perkara ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.
- f. Penetapan layanan pembebasan biaya perkara berlaku untuk perkara yang sama yang diajukan ke tingkat banding, kasasi dan atau peninjauan kembali dengan mempertimbangan

ketersediaan anggaran.<sup>90</sup>

Dari analisis diatas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sudah melaksanakan sesuai asas peradilan yaitu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Peradilan yang sederhana dengan melalui prosedur, dan proses pelayanan yang tidak berbelit-belit hingga sekarang telah menggunakan sistem online, dan juga sidang keliling hal ini sudah dapat dikatakan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Madiun melaksanakan prinsip sederhana. Selain itu, prinsip cepat, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam melaksanakan proses persidangan dengan cepat berkas diterima, hingga perkara berlanjut pada saat sidang pertama hingga sampai pada saat musyawarah majelis. Selain itu, pada perkara cerai gugat yang mana pihak tergugat tidak datang setelah dipanggil secara resmi, maka akan diputuskan kurun waktu 2 minggu.

Selain itu, terkait biaya yang digunakan dalam berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sangatlah murah tidak ada biaya-biaya tambahan lagi.

---

<sup>90</sup> Nawa Angkasa, "Prodeo Dalam Peradilan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010", *Istinbath: Jurnal Hukum*, Volume 13 Nomor 1, 2016, 134.

Biaya yang dikeluarkan, hanya untuk proses persidangan. Selain itu, terdapat juga prodeo yang mana dalam tahapan-tahapan memperoleh prodeo akan dipandu oleh pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Salah satu fungsi *ex officio* hakim yaitu mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan memberikan petunjuk kepada para pencari keadilan, agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang bersifat administrasi dan formalitas, sehingga menghambat untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan. Membantu terlaksananya putusan melalui amar tambahan yang menopang kemudahan dalam hal eksekusi.<sup>91</sup>

### **C. Analisis Upaya Hakim Meminimalisasi Kerugian Terhadap Pihak Ketiga Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun**

Dalam penelitian ini yang dimaksud dari pihak ketiga adalah pihak yang memiliki hubungan hukum dengan para pihak yang juga terkena dampak langsung yang merugikan akibat putusan hakim yang akan

---

<sup>91</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 894.

dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. Beberapa kerugian yang dapat diterima oleh pihak ketiga atas putusan yang dijatuhkan kepada pihak tergugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun seperti halnya pada perlawanan pihak ketiga yang didasari alasan bahwa harta/ benda yang ditetapkan dalam sita jaminan tersebut bukanlah milik tergugat, akan tetapi merupakan milik pihak ketiga (pelawan).

Dalam suatu kasus tersebut mengharapkan upaya hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk meminimalisasi kerugian dari akibat putusan *verstek* yang diberikan kepada pihak yang berperkara. Misalnya, tergugat digugat oleh penggugat, karena barang yang dibeli oleh penggugat mengandung cacat tersembunyi, padahal tergugat memberi barang tersebut dari pihak ketiga, maka tergugat menarik pihak ketiga ini, agar pihak ketiga tersebut bertanggung jawab atas barang yang cacat itu. Misalnya pula, mahar berupa sawah, kebun, balong, pohon kelapa masih dalam penguasaan bapak tergugat, sehingga bapak tergugat tersebut ditarik oleh tergugat untuk didengar keterangannya.

Untuk menggali data tersebut peneliti melakukan

wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang mengadili perkara cerai gugat dengan putusan *verstek* yang mana hal tersebut terdapat ketidakjelasan dari suatu kasus yang diakibatkan tidak datangnya pihak tergugat di persidangan. Ketidakjelasan tersebut yang dapat menyebabkan kerugian dari pihak ketiga. Menurut hakim Siti Marhamah, untuk meminimalisasi kerugian pihak ketiga akibat putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada kesempatan ini hakim memberikan waktu 2 minggu untuk mengajukan gugatan *intervensi* kepada pengadilan agama dari putusan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>92</sup>

Gugatan *intervensi* adalah memberi kesempatan kepada siapapun yang berkepentingan, untuk melibatkan diri dalam suatu proses perdata yang sedang berjalan antara pihak, yang dapat diajukan sebelum atau pada saat antara pihak berakhir. Jadi, pihak ketiga dapat mengajukan gugatan *intervensi* ke pengadilan agama untuk mempertahankan hak-haknya yang semula diambilalih dari adanya putusan dari

---

<sup>92</sup> Siti Marhamah. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, *Wawancara*, 18 Oktober 2023, pukul 10.30 WIB di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

pengadilan agama. Hal inilah, yang dapat meminimalisasi kerugian dari pihak ketiga akibat adanya putusan cerai gugat. Seperti yang dijelaskan oleh hakim Siti Marhamah sebagai berikut:

*“Upaya dalam meminimalisir kerugian pihak ketiga yang disebabkan dari putusan cerai gugat terutama yang verstek itu kami memberikan gugatan intervensi kepada pihak-pihak yang merasa bahwa dirinya dirugikan. Seperti suatu kasus pihak ketiga merasa ikut memiliki tanah yang mana tanah tersebut merupakan gono gini dari pihak yang berperkara, atau istilahnya masih belum lunas. Selain itu kendaraan bermotor yang masih dalam jangka angsuran dalam putusan sudah di bagi menjadi harta gono gini hal itu mereka selaku pihak ketiga yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan intervensi kepada pengadilan gitu”.*<sup>93</sup>

Menurut hakim Siti Marhamah selaku hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam meminimalisir kerugian pihak ketiga, yang disebabkan kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Madiun. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan sesuai dengan tugas pokok badan peradilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Setiap perkara yang diajukan

---

<sup>93</sup> Siti Marhamah. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, *Wawancara*, 18 Oktober 2023, pukul 10.30 WIB di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

kepada badan peradilan dimaksud terdiri dari pihak-pihak (penggugat/ pemohon dengan tergugat/ termohon) dan dimungkinkan ada pihak ketiga/ orang lain yang merasa berkepentingan terhadap hak-haknya yang berhubungan dengan hak-hak para pihak yang sedang dalam proses peradilan. Karena pada dasarnya, setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya, atau ingin mempertahankannya atau ingin membela haknya, berwenang untuk bertindak selaku pihak penggugat maupun selaku tergugat.

Berpedoman pada Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ini berarti upaya intervensi bisa saja terjadi di Pengadilan Agama, sekalipun *Herzien Indonesia Reglement* atau *Rechtsreglement Buitengewesten*, tidak mengenal *intervensi* tetapi karena adanya kebutuhan dalam praktek sehingga lembaga *intervensi* ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada *Reglemen of de rechtsvoordering* yaitu Pasal 279. Seperti yang dijelaskan oleh hakim Siti Marhamah sebagai berikut:

“*Meminimalisasi kerugian pihak ketiga yang disebabkan adanya kasus perceraian diantara dua belah pihak. Upaya hakim disini berdasarkan pada ketentuan yang berlaku yaitu*



*Berpedoman pada Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989”.*<sup>94</sup>

Selain itu juga dijelaskan oleh hakim Suharno upaya yang dilakukan oleh hakim pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam rangka meminimalisasi kerugian pihak ketiga yaitu berpedoman dengan ketentuan *Herzien Indonesia Reglement*. Secara lengkap upaya *intervensi* ini telah disebutkan oleh Pasal 279 *Reglemen of de rechtsvoordering*, yaitu barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan. Campur tangan disini, merupakan upaya dalam meminimalisir kerugian yang disebabkan dari adanya kedua pihak yang bercerai.

Menurut hakim Suharno mengenai prosedur acaranya adalah pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan gugatan kepada ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dengan melawan pihak yang sedang bersengketa baik penggugat dan tergugat, dengan menunjuk nomor dan tanggal perkara yang

---

<sup>94</sup> Suharno. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, *Wawancara*, 18 Oktober 2023, pukul 11.00 WIB di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

dilawan tersebut. Surat gugatan disusun seperti gugatan biasa dengan memuat identitas, *posita* dan *petitum*. Surat gugatan tersebut, diserahkan ke meja pendaftaran yang selanjutnya diproses seperti gugatan biasa, dengan membayar biaya tambahan panjar perkara tetapi tidak diberi nomor perkara baru, melainkan memakai nomor perkara yang dilawan tersebut dan dicatat dalam register, nomor, dan kolom yang sama.<sup>95</sup>

Selanjutnya ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah mendisposisikan kepada majelis hakim yang menangani perkara itu. Kemudian, ketua majelis mempelajari gugatan *intervensi* tersebut dan membuat penetapan hari sidang yang isinya memerintahkan kepada juru sita, agar pihak ketiga tersebut dipanggil dalam sidang yang akan datang untuk pemeriksaan gugatan *intervensi* tersebut, pada hari dan tanggal yang sama sidangnya dengan hari dan sidangnya pihak lawan. Terhadap *intervensi* tersebut hakim akan menjatuhkan putusan sela untuk mengabulkan atau menolak *intervensi* tersebut. Apabila dikabulkan, maka *intervensi* ditarik sebagai pihak dalam sengketa yang

---

<sup>95</sup> Suharno. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, *Wawancara*, 18 Oktober 2023, pukul 11.00 WIB di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

sedang berlangsung.

Beberapa upaya yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang sudah dijelaskan dan dipaparkan diatas, termasuk dalam rangka untuk meminimalisasi kerugian yang diterima oleh pihak ketiga akibat adanya kasus perceraian di Pengadilan Agama tersebut. Beberapa upaya hakim meminimalisasi kerugian terhadap pihak ketiga dalam perkara cerai dengan melakukan gugatan *intervensi*. Gugatan *intervensi* merupakan suatu perbuatan hukum oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam gugatan tersebut dengan jalan melibatkan diri atau dilibatkan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung.<sup>96</sup> Pihak *intervensi* tersebut dapat berperan sebagai penggugat *intervensi* ataupun sebagai tergugat *intervensi*.<sup>97</sup> Perlu diingat, bahwa pengajuan permohonan gugatan *intervensi* harus diajukan sebelum pembuktian, setelah diajukan maka pengadilan memeriksa isi gugatan tersebut.

---

<sup>96</sup> Puri Galih Kris Endarto, "Tinjauan Yuridis Gugatan *Intervensi Tussenkomst* sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa", *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, Volume 5 Nomor 2, 2010, 161.

<sup>97</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2000), 96.

Dari pengertian ahli tentang *intervensi* di atas, maka tujuan *intervensi* yaitu mendorong terjadinya revolusi, untuk memelihara atau mengubah keadaan, situasi atau barang di negara tertentu. Dalam hukum acara tentunya, terdapat pihak-pihak dalam suatu perkara. Adapun salah satunya di hukum acara perdata. Dalam hukum acara perdata, pihak-pihak tersebut umumnya adalah tergugat dan penggugat. Akan tetapi, ada pihak yang *intervensi* dalam perkara tersebut yang menyebabkan dalam perkara tersebut terdapat pihak ketiga.

Pihak selain tergugat dan penggugat tersebut, disebut pihak *intervensi*. Berkaitan dengan hal ini, diatur berdasarkan Pasal 279 *Reglement op de Rechtsvordering* bahwa barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain, dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan. Keikutsertaan pihak ketiga tersebut bisa didasarkan atas prakarsa sendiri ataupun ditarik oleh salah satu pihak yang berperkara agar ikut dalam pemeriksaan sengketa perkara perdata tersebut sebagai pihak yang *intervensi*. Pengaturan berkaitan dengan pihak *intervensi* terdapat

dalam Pasal 279 sampai dengan Pasal 282 *Reglement op de Rechtsvordering*.<sup>98</sup>

Proses terjadinya *intervensi* disini yaitu pihak ketiga yang ikut serta dalam pemeriksaan sengketa perkara perdata atas inisiatif sendiri maupun karena ditarik masuk oleh salah satu pihak untuk membela kepentingan salah satu pihak, baik kepentingan penggugat atau tergugat maupun atas inisiatif diri sendiri dalam menggabungkan diri atas sengketa antara pihak penggugat dan tergugat demi untuk membela kepentingannya sendiri. *Intervensi* ini ikut sertanya pihak ketiga harus didasarkan bahwa pihak ketiga tersebut sangatlah mempunyai kepentingan, artinya kepentingannya akan terganggu, jikalau ia tidak mencampuri proses atau dengan mencampuri itu ia dapat mempertahankan hak-haknya.

Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun penerapan gugatan *intervensi* digunakan sebagai upaya dalam meminimalisasi kerugian pihak ketiga akibat cerai gugat. Hal ini sesuai dengan tujuan *ex officio* bahwa kewenangan dan tanggung jawab *ex officio* dapat dilakukan saat hakim pemeriksa perkara menangani

---

<sup>98</sup> *Ibid.*, 100.

kasus yang dihadapi. Dapat dilihat dari beberapa tindakan hakim yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat pihak penggugat ataupun tergugat yang secara nyata akan mengalami keadaan yang memerlukan bantuan hukum, dan penyelamatan dari ketidakadilan sebagai dampak langsung yang merugikan akibat putusan hakim yang akan dijatuhkan mengenai pokok perkara.
2. Terdapat pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan para pihak yang juga terkena dampak langsung yang merugikan akibat putusan hakim yang akan dijatuhkan.
3. Terdapat hambatan atau rintangan yang menghalangi terwujudnya proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

*Ex officio* hakim pemeriksa perkara ini harus dilakukan saat keadilan dibutuhkan, demi terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tercapainya proses peradilan dan eksekusi yang sederhana, cepat dan biaya ringan dalam kasus yang dihadapi. Apabila tindakan *ex officio* tidak memenuhi syarat-syarat di atas, maka dikategorikan sebagai *ultra petita*, yaitu larangan terhadap hakim pemeriksa perkara

untuk menjatuhkan putusan mengenai pokok perkara yang tidak diminta atau melebihi apa yang tidak diminta oleh penggugat dalam petitum.<sup>99</sup>

Hakim selaku penyelenggara negara di bidang yudikatif wajib memberi perlindungan hukum, dan keadilan melalui putusannya kepada setiap para pencari keadilan dengan proporsional sesuai kebutuhannya. Perlindungan hukum dan keadilan tersebut, merupakan bentuk kewenangan dan tanggung jawab hakim yang kemudian harus dilakukan secara *ex officio*. Hal tersebut karena, tidak jarang para pencari keadilan yang tidak mengerti akan hak-haknya, atau sebab lain di luar kemampuannya. Dalam keadaan demikian, peranan hakim secara *ex officio* sangat penting diimplementasikan tidak hanya untuk memberikan jaminan hukum bagi para pihak, melainkan juga keadilan bahkan tanpa harus diminta oleh pihak yang bersangkutan.<sup>100</sup>

Hal ini sesuai dengan tujuan *ex officio* yaitu meminimalisasi kerugian-kerugian serta memutus

---

<sup>99</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 226.


<sup>100</sup> Ibrahim AR dan Nasrullah, “Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 1 Nomor 2, 2017, 460.

dengan seadil-adilnya, keberadaan kewenangan *ex officio* hakim ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks tersebut, hakim diharapkan tidak sekedar menjadi corong undang-undang, melainkan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini karena bentuk hukum bukan semata-mata hanya berupa peraturan tertulis (*written*), hukum juga dapat berbentuk tidak tertulis (*unwritten*). Sehingga, hanya bertumpu pada perundang-undangan tertulis tanpa memperhatikan norma-norma lainnya menjadi tidak relevan. Adapun beberapa sumber hukum di luar perundang-undangan dapat berupa *fiqh*, Kompilasi Hukum Islam, filsafat hukum, teori hukum, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, sosiologi hukum, psikologi hukum, dan tradisi hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).

Untuk melaksanakan sesuai tujuan *ex officio* yaitu meminimalisasi kerugian pihak ketiga Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menerapkan gugatan



intervensi yang mana ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara yang tidak diatur dalam *Herzien Indonesia Reglement* atau *Rechtsreglement Buitengewesten*, hal ini sudah sesuai dengan prinsip bahwa hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materil maupun hukum formil. Sehingga akan mempermudah hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara yang dihadapi. Dan juga para pihak yang berperkara di pengadilan akan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pada putusan cerai gugat dengan nomor perkara 505/Pdt.G/ 2021/ PA.Kab.Mn dan putusan dengan nomor perkara 629/ Pdt.G/2022/ PA.Kab.Mn, bahwa majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya mengalami perbedaan dan persamaan terhadap kedua putusan tersebut. Untuk persamaannya mengenai majelis hakim mengabulkan gugatan perceraianya. Sedangkan untuk perbedaannya mengenai majelis hakim mengabulkan permintaan hak nafkah pasca perceraian dan ada yang tidak mengabulkan permintaan hak nafkahnya. Pada nomor perkara 505/Pdt.G/ 2021/ PA.Kab.Mn hanya mengabulkan gugatan cerai dan tidak mengabulkan permintaan nafkah baik itu nafkah *maḍiyah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *iddah*.

Sedangkan untuk perkara 629/ Pdt.G/2022/ PA.Kab.Mn, majelis hakim mengabulkan gugatan cerai dan permintaan nafkah baik itu nafkah *maḍiyah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *iddah*. Dalam gugatan ini juga meminta nafkah anak, akan tetapi tidak dikabulkan oleh majelis hakim karena hanya termuat

di *posita* dan tidak tercantum pada *petitum*. Berdasarkan kedua putusan tersebut, perbedaan-perbedaan ini dibenarkan dengan adanya hak *ex officio* hakim. Hakim dalam memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan kedua perkara tersebut dengan sama-sama telah menerapkan hak *ex officio* hakimnya. Atas dasar bahwa selama hakim memeriksa kedua perkara tersebut menggunakan hukum acara persidangan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Perlu diketahui penerapan *ex officio* hakim ini dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa di pengadilan khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dengan ini, tidak ada para pihak yang merasa dirugikan dikarenakan hakim dalam mengambil segala keputusan dan kebijakannya demi terwujudnya keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sudah melaksanakan sesuai dengan asas peradilan yaitu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Proses pelayanan yang tidak menyusahkan bagi

pengguna dan para pencari keadilan. Dengan zaman digitalisasi ini para pencari keadilan akan semakin mudah untuk mengakses dan melalui sistem media online dalam mengajukan perkara, baik itu perkara gugatan maupun perkara permohonan. Serta, didukung dengan adanya sidang keliling yang menjadi agenda rutin Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Hal ini menunjukkan, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sudah menjalankan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan maksimal.

3. Untuk meminimalisasi kerugian pihak ketiga, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menerapkan gugatan *intervensi* yang di dalamnya terlibat pihak-pihak yang merasa dirugikan atas gugatan yang telah diajukan oleh para pihak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Hal ini juga, telah diatur dalam Pasal 279 *Reglement op de Rechtsvordering* yaitu berangsiapa yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain, dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan.

## **B. Saran**

1. Majelis hakim dalam memeriksa, mengadili dan

memutus suatu perkara, pasti merujuk kepada undang-undang yang telah berlaku, baik itu Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia. Akan tetapi, tidak semata-mata hanya merujuk kepada undang-undang tersebut, alangkah baiknya majelis hakim juga mempertimbangkan dari aspek-aspek sosiologis, filosofis dan juga merujuk kepada pendapat ulama-ulama.

2. Bagi masyarakat harus mengetahui hukum yang berlaku di negara Indonesia dan juga bagi penegak hukum tidak henti-hentinya memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, agar tidak selalu menyalahkan pemerintah ketika membuat suatu keputusan. Dikarenakan sekarang sudah semakin modern untuk pengetahuan ilmu hukum juga sudah menyebar di semua social media. Sehingga masyarakat akan semakin mudah untuk mengakses segala informasi hukum yang terbaru di Indonesia.

P O N O R O G O

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*, Bandung: Tarsoto, 1995.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arto, Mukti. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Arto, Mukti. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Hadari, Nawawi. *Instrumen Pendidikan Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1998.

Mulyana, Deddy. Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

Nazir. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Puspa, Yan Pramadya. Kamus Hukum. Semarang: Aneka, 1977.

R. Soeroso, Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis HIR, RBG dan Yurisprudensi. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Setiawan. Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata. Bandung: PT Alumni, 1992.

Siahaan, Maruar. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sudarsono. Kamus Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Suryabrata, Sumadi. Metode Penelitian. Jakarta: Rajawali, 1987.

Syaifuddin, Muhammad. Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

## **B. JURNAL ILMIAH**

Abdul Jamil dan Muliadi Nur. *“Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian.”* *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. Volume 29 Nomor 2, (2022): 440.

- Aisyah, Nur. *“Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia.” al-Qadau.* Volume 5 Nomor 1, (2018): 77.
- Angkasa, Nawa *“Prodeo Dalam Peradilan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010.” Istinbath: Jurnal Hukum.* Volume 13 Nomor 1, (2016): 134.
- Annisa, Nur Fitra. *“Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.” Jurnal Lex Et Societas,* Volume 5 Nomor 3, (2017): 160.
- Badri Khairuddin dan Nurul Auliyana. *“Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian.” El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga.* Aceh: UIN Ar-Raniry. Volume 2 Nomor 1, (2019): 165.
- Endarto, Puri Galih Kris. *“Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi Tussenkomst sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa.” Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.* Volume 5 Nomor 2, (2010): 161.
- Faizin, Zainal. *“Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dan Asas Ius Contra Legem Dalam Perkara Perceraian Dan Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Magetan Perspektif Hukum Progresif”*, Tesis: IAIN Ponorogo, 2021. Diakses pada tanggal 18 Mei 2023. [www.etheses.iainponorogo.ac.id.com](http://www.etheses.iainponorogo.ac.id.com).
- Ibrahim AR dan Nasrullah. *“Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak.” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam.* Volume 1 Nomor 2, (2017): 460.



Isnantiana, Nur Iftitah. “*Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan.*” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 18 Nomor 2, (2017): 45.

Labib, Ali Zia Husnul. “*Hak Ex Officio Hakim Pengadilan Agama Wamena dalam Perkara Nafkah Pasca Perceraian.*” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Volume 9 Nomor 2, (2017) 112-113.

Mansari dan Moriyanti. “*Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian.*”, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*. Aceh: Universitas Iskandarmuda Banda Aceh. Volume 5 Nomor 1 (2019): 45.

Retnaningsih, Sonyendah. “*Pelaksanaan e-Court Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan e-Litigation Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia).*” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*. Volume 50 Nomor 1, (2020): 127.

Selvina, Merita. “*Hak Ex Officio Hakim Dan Kewenangan Eksekusi Pengadilan Agama Tentang Hadanah Terhadap Putusan Perceraian (Studi Empiris Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2017).*” Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. Diakses pada tanggal 18 Mei 2023. [www.digilib.uin-suka.ac.id](http://www.digilib.uin-suka.ac.id).

Yulien, Meiliana. “*Implementasi Hak Ex Officio Hakim Di Pengadilan Agama Krui Sebagai Bentuk Rasa Keadilan Bagi Anak Dan Mantan Istri Dalam Perkara Cerai Talak*

*Verstek.*” Tesis: UIN Raden Intan Lampung, 2019.  
Diakses pada tanggal 18 Mei 2023.  
[www.repository.radenintan.ac.id.com](http://www.repository.radenintan.ac.id.com).

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kotamobagu: Sinarsindo Utama, 2014.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor Perkara 505/ Pdt.G/ 2021/ PA.Kab.Mn.

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor Perkara 629/ Pdt.G/ 2022/ PA.Kab.Mn.

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.